Nadia Nurfitria, MA, Hum

PERAN FATAYAT NU
DALAM PENGARUSUTAMAAN
MODERASI BERAGAMA
DI PROVINSI BANTEN

"Pasca Tragedi Generasi Millenial Perempuan berada di Lingkaran Utama Terorisme"

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022

PERAN FATAYAT NU DALAM PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DI PROVINSI BANTEN

Pasca Tragedi Generasi Millenial Perempuan berada di Lingkaran Utama Terorisme

Oleh : Nadia Nurfitria MA, Hum.

NIP :198905272019032014

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022

Peran Fatayat NU dalam Pengarusutamaan
Moderasi Beragama di Provinsi Banten

Penulis: Nadia Nurfitria, MA, Hum
Penyunting: Rifyal Q
Layout Isi: @coklat_printing
Desain Cover: @coklat_printing

Diterbitkan oleh:
LP2M
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabill 'Aalamiin dan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wa Salam dengan mengucapkan Allahumma Sholli 'Ala Muhammadin Wa 'Ala Aalihi Wa Shohbihi.

Alhamdulillah penelitian tentang Peran Fatayat NU Dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Provinsi Banten Pasca Tragedi Generasi Millenial Perempuan berada di Lingkaran Utama Terorisme telah selesai dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca sekalian.

Apabila ada beberapa kesalahan dalam penelitian ini, kesalahan tersebut semata-mata berasal dari penulis yang dhoif ini.

Semoga Allah meridhoi setiap aktivitas kita dan semoga keberkahan selalu menaungi kita semua. Aamiin.

Abstrack

Fatayat Nahdataul Ulama or known as Fatayat NU is a mass women's organization that invites its administrators and members to adopt an attitude of Moderation (tawasuth). Fatayat NU's steps in mainstreaming values and conceptions of religious moderation in accordance with the contents of QS. Al-Baqarah: 143 which states that the best people are moderate people, who place a middle position between the two extremes. This article was created to look at the role of Fatayat NU in mainstreaming religious moderation in Banten Province. The method used is a descriptive analysis of the role of Fatayat NU through a role theory approach. The results of the temporary study show that Fatayat NU has a very strategic role as a women's mass organization in mainstreaming religious moderation in Banten Province. As for the strategic steps he took; The Religious Moderation Workshop is a collaboration between Fatayat NU, Serang City, and the Indonesian Ministry of Religion. Activities Through regeneration. Public Dialogue Activities. Aswaja's study is guided by four attitudes, namely tasawassuth, tawazun, I'tidal, tasamuh, so that efforts to counteract radicalism in Banten can run properly.

Keywords: NU Fatayat, Mainstreaming, Religious Moderation, Millennial Generation

Abstrak

Fatayat Nahdataul Ulama atau disebut Fatayat NU merupakan organisasi massa perempuan yang mengajak kepada para pengurus dan anggotanya untuk menerapkan sikap Moderatisme (*tawasuth)*. Langkah Fatayat NU dalam mengarusutmakan Nilai-nilai dan konsepsi moderasi beragama sesuai dengan kandungan QS. Al-Baqarah: 143 yang menyatakan bahwa umat terbaik adalah umat yang moderat,yang menempatkan posisi tengah di antara dua ekstrem. Tulisan ini dibuat untuk melihat peran Fatayat NU dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah analisis deskriftif peran Fatayat NU melalui pendekatan teori Peran. Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa Fatayat NU memiliki peran yang sangat strategis sebagai sebuah ormas perempuan dalam pengarusutmaan moderasi beragama di Provinsi Bnaten. Adapun langkah strategis yang dilakukannya; Kegiatan **Workshop Moderasi Beragama** merupakan kerjasama Antara Fatayat NU Kota Serang bersama Kementerian Agama RI. Kegiatan Melalui kaderisasi. Kegiatan Dialog Publik. Kajian Aswaja berpedoman pada empat sikap yakni *tasawassuth, tawazun, I'tidal, tasamuh*,sehingga upaya dalam menangkal radikalisme di Banten dapat berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci : Fatayat NU, Pengarusutamaan, Moderasi Beragama, Generasi Millenials

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I 1
A. Latar Belakang 11
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kajian Terdahulu Yang Relevan 14
E. Konsep Atau Teori Yang Relevan 16
F. Metodologi Penelitian 16
1. Jenis Penelitian 16
2. Subjek Penelitian 17
3. Sumber Data Penelitian 17
4. Pendekatan 18
5. Teknik Pengumpulan Data 19
6. Teknik Analisis Data 19
G. Rencana Pembahasan 19
BAB II 22
A. Pengertian Peran 22
1. Teori Peran Menurut Para Ahli 22
B. Radikalisme 30
1. Pengertian Radikalisme 30
2. Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme 33
3. Ciri-ciri radikalisme 39
4. Dampak Radikalisme 41

C. Moderasi Beragama 42
1. Moderasi Beragama di Indonesia 45
D. Fatayat NU 57
BAB III 67
A. Profil Singkat Fatayat NU 67
A. Pengertian dan Lahirnya 69
B. Visi dan Misi Fatayat NU 85
C. Visi Misi Fatayat Nu Provinsi Banten 86
D. Struktur Organisasi Fatayat NU Provinsi Banten 87
BAB IV 94
A. Peran Fatayat NU Dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Provinsi Banten 94
B. Peran Fatayat NU dalam Meredam Konflik Radikalisme di Kalangan Generasi Millenials Perempuan 117
BAB V 125
1. Kesimpulan 125
2. Saran 126
DAFTAR PUSTAKA 128
LAMPIRAN 135
TENTANG PENULIS 140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1. Skema Pembahasan 15
Gambar 1 2 Workshop kampanye Moderasi Beragama Fatayat NU 95
Gambar 1 3 Webinar Moderasi Beragama Fatayat NU 98
Gambar 1 4 Latihan Kader Dasar (LKD) Fatayat NU Serang..... 102
Gambar 1 5 Ngaji Fiqh Fatayat NU 110
Gambar 1 6 Dialog Publik Fayatat NU Serang..... 116
Gambar 1 7 Garda Fatayat NU (GARFA)..... 120

BAB I

A. Latar Belakang

Memasuki zaman Millenial yaitu zaman semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Era ini kita dihadapkan dengan berbagai realitas, yakni realitas sosial dan realitas virtual. Keduanya hadir bersamaan dan mampu mempengaruhi corak masyarakat, termasuk generasi muslim di Indonesia imbasnya dampak ini membuat mereka terbuka terhadap arus informasi yang ada sehingga memposisikan mereka rentan terhadap intoleransi dan bahkan radikalisme keagamaan.[1]

Pada tanggal 13 Mei 2018 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan terjadinya pengeboman yang terjadi di tiga Gereja diwilayah Surabaya. Mirisnya pengeboman ini dilakukan oleh satu keluarga bahkan mereka melibatkan anak yang masih dibawah umur untuk melakukan pengeboman tersebut. Dalam peristiwa ini setidaknya menewaskan 18 jiwa yang teridiri dari enam pelaku dan 12 masyarakat umum. Kelompok ISIS mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas pengeboman yang terjadi di tiga gereja di wilayah Surabaya.[2]

---

[1]Rita Pranawati, *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme*, accessed October 9, 2021, https://www.researchgate.net/publication/331890951_Kaum_Muda_Muslim_Milenial_Konservatisme_Hibridasi_Id entitas_dan_Tantangan_Radikalisme.

[2]Danu, Damarjati, "Terorisme terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya", https://m.detik.com/news/berita/d-43583070/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa lingkungan yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi turut mengubah pola keagamaan, baik pada tataran pemahaman maupun praktik[3]. BNPT, BIN dan Setara Institute, PPIM, Convey, CSRC, Litbang Kemenag menyatakan adanya peningkatan intoleran dan ektrimisme di kalangan muslim millenials. Adapun indikator ekstremisme dan intoleran tersebut antara lain (1) adanya paham dan ideologi transnasional yang menginisiasi negara Islam dengan sistem khalifah (2) adanya sikap saling mengafirkan diantara mereka yang berbeda, baik pemahaman maupun praktik keagamaan dan (3) melarang toleransi beragama dan menjalin harmonisasi dengan pemeluk agama lain.[4]

Berdasarkan hasil data yang dirangkum ada beberapa aksi teror di Indonesia yang melibatkan generasi milenial, diketahui bahwa seorang anak muda berusia 18 tahun menjadi pelaku tindakan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott tahun 2009. Selain itu, pelaku bom bunuh diri Mapolrestabes Medan tahun 2019, termasuk dalam kalangan milenial. Yaitu dengan inisial RMN masih berusia 24 tahun. Tragedi di Gereja Katedral Makassar tahun 2021 saat meledakkan diri dengan istrinya pun masih

mengguncang-surabaya (30 Agustus 2019).

[3] Moch. Fakhruroji, *Dakwah DI ERA MEDIA BARU* (Simbiosa Rekatama Media, 2019).

[4] Alex Schmid, "Challenging the Narrative of The," June 4, 2015, https://icct.nl/publication/challenging-the-narrative-of-the-islamic-state/.

berusia 26 Tahun[5]. Tragedi yang melibatkan generasi milneial ini menjadi sebuah ironi perempuan dan anak yang biasanya menjadi korban, mulai bergeser menjadi pelaku utama. Sifat alamiah perempuan yang penuh kasih dan lembut, nyatanya mudah didokrin menjadi pelaku perbuatan ekstrmisme dan terorisme.[6]

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, intoleransi terus meningkat diberbagai daerah, intoleransi ini mengancam kehidupan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bila hal ini terus dibiarkan berkembang maka, akan memicu perpecahan bangsa serta mengancam keberadaan NKRI. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha guna meredam intoleransi dan memelihara kerukunan antar enam agama yang diakui Negara. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan moderasi beragama.

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya majemuk dan dikenal sangat toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai ini yang menjadi landasan masyarakat dalam menerapkan moderasi beragama. Namun kini nilai- nilai tersebut yang sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman dan teknologi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka

[5]Tim Detikcom, "Daftar Pelaku Teror Berusia Muda: Dari Usia 18 Hingga 26 Tahun," accessed October 9, 2021, https://news.detik.com/berita/d-5516385/daftar-pelaku-teror-berusia-muda-dari-usia-18-hingga-26-tahun.

[6]Nashih Nashrullah, "FKPT Banten: Perempuan Agen Perdamaian Cegah Radikalisme| Republika Online,"accessed October 9, 2021, https://www.republika.co.id/berita/qdvpa9320/fkpt-banten-perempuan-agen perdamaian- cegah-radikalisme.

perlu dilakukan penguatan melalui pengarusutamaan moderasi beragama di semua lini dan aspek kehidupan masyarakat.[7]

Sebagai umat yang beragama dan Islam sendiri adalah agama yang *rahmatan lil alamin* yang menjunjung tinggi perdamaian antar umat beragama. Islam adalah sebuah manhaj yang moderat dalam segala sesuatu, baik dalam konsep, keyakinan, ibadah, akhlak dan perilaku, muamalah, maupun syari'at.[5] Sebagai umat yang membawa misi perdamaian hendaknya segala hal yang disebarkan dan diajarkan umat Islam Indonesia dilakukan tanpa melakukan kekerasan, akan tetapi mengedepankan kasih sayang sehingga berimbas kepada jalan kebaikan.

Substansi moderasi beragama di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Karena masyarakat Indonesia telah memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Bangsa Indonesia biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi masyarakat dalam menjalani moderasi beragama. Kini nilai-nilai yang mulai luntur ini, diperkuat melalui pengarusutamaan program moderasi disemua intitusi dan aspek kehidupan masyarakat.

Kementerian Agama terus memprioritaskan program-program

[7]Luh Riniti Rahayu and Putu Surya Wedra Lesmana, "Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya* 20, no. 1 (February 29, 2020): 31,https://doi.org/10.24843/PJIIB.2020.v20.i01.p05.

terkait pengarusutamaan moderasi beragama, hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat membuka Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan, di Makassar, Sulawesi Selatan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Relasi keduanya adalah simbiosis mutualisme. Agama memerlukan wadah bangsa, kehidupan kebangsaan memerlukan nilai-nilai agama sebagai panduan, acuan di tengah kehidupan yang beragam.

> "Karena bagaimanapun juga para penyelenggara negara perlu dikontrol, diimbangi dengan nilai-nilai agama, agar jalannya pemerintahan tidak kering dan menjaga moderasi beragama, pada hakikatnya juga menjaga Indonesia," [8]

Program-program terkait moderasi beragama, adalah upaya agar sikap beragama seluruh warga negara di tanah air tetap berada pada jalurnya yang tidak berlebihan. kecenderungan sebagian orang terjebak pada pengamalan agama yang berlebihan. Dengan mengatasnamakan agama, sebagian orang menebarkan caci maki, amarah, fitnah, berita bohong, memecah belah, bahkan menghilangkan eksistensi kelompok berbeda. Untuk itu, Mayarakat khususnya wanita yang mengamalkan pemahaman agama yang berlebihan itu dapat kembali ke tengah, yang sikap beragamanya

8 Lukman Hakim Saifudin, Dialog yang bertajuk "Mengarusutamakan Islam Wasathiyah, Menyikapi Bahaya Hoax dan Fitnah bagi Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan",Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

dapat memanusiakan manusia,

Agama Islam dengan kebangsaan seperti dua sisi mata uang, berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Islam sebagai ajaran yang kita yakini kebenarannya, memerlukan wadah, tempat di mana nilai-nilai itu bisa diaktualiasikan, agar terwujud dalam kehidupan keseharian, itulah negara bangsa ini. Indonesia dinilai dunia sebagai bangsa religius. Tidak ada satupun suku bangsa di Indonesia yang tidak menjunjung tinggi nilai agama. Dan, itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun lau, sebelum Indonesia berdiri.

Religiusitas Indonesia juga tercermin dalam kehidupan bernegara. Alenia ketiga pembukaan UUD 1945, secara ekplisit ditegaskan bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah SWT. Presiden, wakil presiden, dan seluruh pejabat negara, semua mengawali masa jabatannya dengan bersumpah sesuai dengan agamanya.

Sulit ditemui negara di dunia ini, yang penyelenggaraan negaranya mengawali dengan sumpah atas nama Tuhan. Begitu arifnya para pendahulu, menempatkan Agama yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi negara Indonesia, sangat sarat, penuh dengan nilai-nilai agama. Tidak hanya kosakata agama, tapi juga terma, diksi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Agama.

Agama perlu dikontrol negara agar tidak terjerumus pada perilaku eksesif. Misalnya, karena klaim kebenaran dan lainnya.

Negara berperan sebagai pengontrol, agar agama selalu pada koridornya yang moderat. Dengan demikian, sikap beragama di Indonesia mengalami dinamika akibat beredarnya berita-berita bohong (hoax) yang seringkali mengatasnamakan agama.

Dalam media sosial, masyarakat sulit dihindarkan dari informasi palsu, provokasi, fitnah, dan lain sebagainya yang menimbulkan prasangka serta sikap intoleran dan permusuhan. *Hoax* merupakan sarana kebohongan publik yang memicu keresahan massal. Perang melawan hoax harus dilakukan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang sehat demi keutuhan NKRI.

Atas fenomena paham radikalisme yang terjadi di kalangan milenial khususnya kaum perempuan, Kementerian Agama mendukung peran ormas Islam perempuan dalampengarusutamaan moderasi beragama dalam merealisasikan visi membangun Indonesia maju pada bidang keagamaan dan menyatakan bahwa ancaman kenegaraan harus ditanggung bersama. Program Kemenag tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari elemen bangsa termasuk ormas-ormas keagamaan khususnya ormas

perempuan.[9] Dan batapa pentingnya peran perempuan dalam pengarusutamaan moderasi beragama yang mampu berperan ganda menjadi pribadi, istri, ibu dan penggerak kebangkitan bangsa.[10]

Perempuan di dalam masyarakat seringkali dipandang sebagai *the second class* (kelas kedua) dalam struktur sosial. Fakta ini didasarkan atas suatu perspektif bahwa kaum laki-laki dipandang memiliki *power* (kekuatan) sehingga seringkali kaum perempuan dimarjinalkan, dalam berbagai bidang, terutama untuk memegang kedudukan sebagai politisi dan posisi sebagai penafsir Agama.[11]

Hal ini berimplikasi pada perdebatan tentang peran perempuan, banyak kalangan masyarakat yang menilai perempuan seharusnya mendapatkan peran yang lebih besar di dalam kehidupan masyarakat, di sisi lain terdapat kalangan yang berpendapat bahwa perempuan hanya mendapatkan peran rendah di dalam kehidupan rumah tangga atau domestik, hal itu seringkali diposisikan kepada perempuan karena perempuan dianggap tidak mamapu mengontrol emosinya dalam setiap hal yang dianggap penting dan rahasia, jika senang perempuan bisa terlampau senang sehingga berakibat menceritakan rahasia atau rencana pribadi yang

[9]Ani Nursalikah, "Kemenag Samakan Persepsi Moderasi Beragama Dengan Ormas | Republika Online," accessed October 9, 2021, https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/ql2hj9366/kemenag-samakan-persepsi-moderasi- beragama-dengan-ormas.

[10] Convey Indonesia, "Gusdurian: Perempuan Aktor Penting Moderasi Beragama - PPIM UIN Jakarta," 2020, https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/08/15/gusdurian-perempuan-aktor- penting-moderasi-beragama/.

[11] Fatimah Mernisi, *penafsiran feminis tentang hak perempuan dalam isam*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.156.

seharusnya tidak diberitahukan kepada orang lain, begitupun sebaliknya, jika sedih perempuan akan cenderung dalam keadaan frustasi dan stress, sehingga keadaan emosionalnya sulit untuk dikontrol, berbeda dengan kaum laki-laki yang dianggap bisa lebih mengontrol emosionalnya ketika dihadapkan kepada situasi yang genting sekalipun.

Menurut cendikiawan muslim Elly Malika, Perempuan seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat, perempuan juga memiliki potensi yang berguna untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Perempuan diharapkan dapat ikut andil, mengambil bagian dalam semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, Bahkan dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan pada suatu kaum baik laki-laki maupun perempan kecuali pada tingkat keimanannya.[12] Perempan harus bisa berperan aktif baik dalam masyarakat maupun keluarga sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anaknya, namun untuk mecapai hal tersebut perempuan perlu di bimbing dan diarahkan, salah satuya melalui organisasi.

Hal ini semakin memperlihatkan bahwa wacana prularisme dan kebebasan agama masih menjadi problem khusus bagi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia ditengah-tengah upaya

[12]Zuraidah, *Peran Perempuan dalam Membangun Masyarakat Religius di KabupatenIndragiri Hilir*, 2009.

serius yang dilakukan pemerintah dalam rangka membangun tatanan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Bahkan paham radikal semakin tumbuh subur dan intensitasnya semakin banyak berkembang, faham ini berpandangan bahwa Nasionalisme dipandang bertentangan dengan konsep umat yang berdasarkan kesamaan agama (*Ukhuwah Islamiyah*) kedaulatan rakyat dinilai mengingkari kedaulatan Tuhan.[12] Perlu atau pentingnya sebuah gerakan atau kontribusi dari perorangan, ataupun kelompok salah satunya yakni sebuah organisasi dalam menangkal radikalisme di Banten, salah satunya yakni sebuah usaha yang dilakukan oleh organisasi fatayat NU.

Fatayat Nahdataul Ulama atau disebut Fatayat NU merupakan organisasi massa perempuan yang mengajak kepada para pengurus dan anggotanya untuk menerapkan sikap Moderatisme (*tawasuth).* Langkah Fatayat NU dalam mengarusutmakan Nilai-nilai dan konsepsi moderasi beragama sesuai dengan kandungan QS. Al-Baqarah: 143 yang menyatakan bahwa umat terbaik adalah umat yang moderat, yang menempatkan posisi tengah di antara dua ekstrem.

Fatayat NU berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama, yang beranggotakan kaum muda sebagai kader muslimat selanjutnya, yang ruh perjuangannya adalah untuk agama dan *wal Jamaah*, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) Fatayat NU bab dua (II) pasal dua

t e n t a n g keanggotaan disebutkan bahwa : (1) anggota biasa adalah setiap pemudi atau perempuan muda Islam yang berumur minimal 20 tahun dan maksimal berusia 45 tahun . (2) anggota kehormatan adalah pemudi dan atau perempuan muda Islam yang pernah menjadi pengurus Fatayat NU atau orang yang memiliki keahlian khusus yang berkomitmen terhadap Fatayat NU sesuai dengan kemampuannya.

Penelitian ini ingin mengurai kapasitas dan kontribusi Fatayat NU sebagai agen moderasi beragama, baik secara sumber daya, keorganisasian dan kebijakan. Alasan peneliti memilih Fatayat Nu karena organisasi ini merupakan organisasi gerakan perempuan berbasis massa yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi perempuan dan memusatkan kegiatannya pada bentuk-bentuk pengabdian yang bersifat religius-sosial. Urgensi penelitian ini mutlak dilakukan untuk memberikan kapasitas organisasi masa islam yang tidak hanya mampu menjadi pusat kebajikan tetapi juga pengarusutamaan kebajikan, utamanya dalam moderasi beragama.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana Peran Fatayat NU dalam Pengarusutamaan Moderasi

Beragama di Provinsi Banten Pasca Tragedi Generasi Millenials Perempuan berada di Lingkaran Terorisme, yang meliputi:

1) Regulasi/Kebijakan Fatayat NU dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama
2) Media yang digunakan Fatayat NU dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama

2. *Capacity Building* apakah yang dibutuhkan Fatayat NU dalam pengarusutamaan moderasi Beragama di Provinsi Banten?
3. Sejauh mana Fatayat NU dalam meredam konflik radikalisme di kalangan millennial, khususnya perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelusuri peran Fatayat NU dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama Pasca Tragedi Generasi Milenials Perempuan berada di lingkaran Terorisme di Provinsi Banten.

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian, maka peneliti mencoba untuk menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. beberapa literatur kajian baik berupa jurnal, artikel ataupun buku diantaranya adalah:

Penelitian Annisa' Nurul Hidayah, Strategi Dakwah Fatayat

dalam Mencegah Penyebaran Faham Radikalisme Pada Kader Putri NU Cabang Kota Salatiga Tahun 2020. yaitu al-Manhaj al-athifi dengan metode ceramah yang berisi seruan tentang bahaya radikalisme. Penerapan nilai Toleransi Beragama menjadi andalan Fatayat NU Kota Salatiga dalam menangkal pemahaman ekslusif dan ekstrimis.[13]

Penelitian Rizka Hidayatul Umami**,** Peran Fatayat dalam Merespon Fenomena Keagamaan Milenial Dan Radikalisme. Mengemukakan bahwa Fatayat Daerah Istimewa Yogyakarta membina rekanan dari luar NU untuk mengenalkan Islam yang ramah dan santun. Fatayat Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan *counter* hegemoni Islam konservatif dan radikal tidak hanya menggunakan metode tradisional ataupun konvensional dengan melalui mimbar dan madrasah, namun juga melaui media sosial.[14]

Jurnal Umma Farida, Peran Organisasi Massa Perempuan dalam Membangun Perdamaian, yang menjelaskan langkah pembangunan perdamaian dengan melalui model Komunitas dialog dan Dialog kehidupan, dengan melakukan *capacity building* di lingkungan pengurus dan anggota PW Muslimat NU Jawa Tengah dengan mengutamakan sikap *tawasuth* dan membina

[13]Annisa Nurul, "Strategi Dakwah Fatayat Dalam Mencegah Penyebaran Faham Radikalisme Pada KaderPutri Nu Cabang Kota Salatiga Tahun 2020," 2020.

[14]Rizka Hidayatul Umami, "Peran Fatayat Dalam Merespon Fenomena Keagamaan Milenial Dan Radikalisme," Accessed October 9, 2021, https://Www.Researchgate.Net/Project/Peran-Fatayat-Dalam-Merespon-Fenomena-Keagamaan-Milenial-Dan-Radikalisme.

hubungan harmonis antar umat beragama serta membina mitra-mitra dengan elemen lain guna mewujudkan perdamaian.[15]

Hasil deklarasi Konsorsium Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menyatakan bahwa: a. Terjadi Pergeseran peran perempuan dari korban menjadi pelaku utama; b. keterlibatan anak-anak dalam tindakan terorisme. PSGA akan komitmen menjalankan program pengarusutamaan moderasi beragama untuk mewujudkan Islam yang damai, inklusif dan penuh rahmat bagi alam semesta.

Adapun penulis melanjutkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dengan melihat peran Fatayat NU dalam Pengarusutamaan moderasi beragama di provinsi Banten pasca tragedi generasi milenials perempuan berada di lingkaran utama terorisme.

E. Konsep Atau Teori Yang Relevan

Kerangka konseptual yang dimaksud adalah semua uraian panjang lebar dari teori- teori yang dinarasikan ke dalam sebuah skema ringkas, sehingga terlihat alur pemikiran yang sistematis. Penelitian ini berjudul:. Peran Fatayat NU dalam Pengarusutamaan moderasi beragama pasca tragedi generasi milenials perempuan berada di lingkaran terorisme. Sebelum merancang kerangka

[15] Umma Farida, "Peran Organisasi Massa Perempuan Dalam Pembangunan Perdamaian (Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)," *Palastren Jurnal Studi Gender* 10, no. 2 (November 8, 2018): 51, https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3092.

konseptual perlu dijelaskan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan memahami makna dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

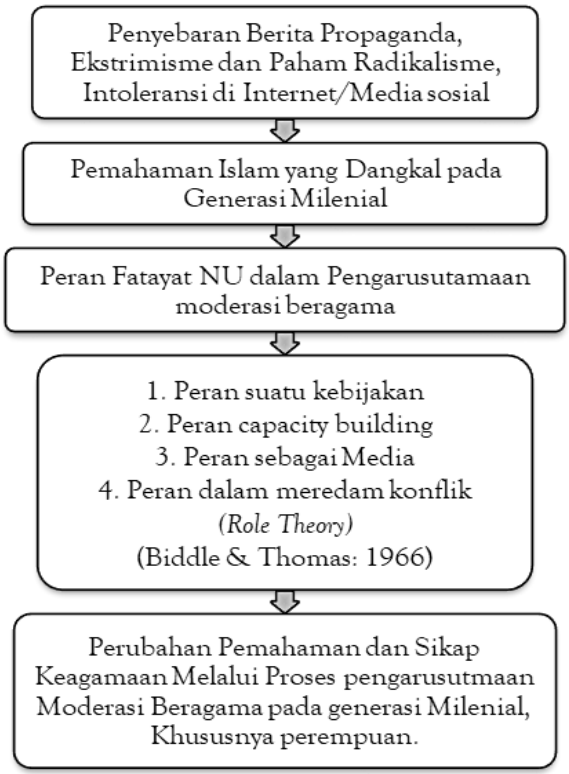

Gambar 1 1. Skema Pembahasan

Adapun dalam kajian teori peran, saya menggunakan teori Biddle dan Thomas yang menggolongkan teori peran menjadi 4 dimensi. Pertama, kebijakan, Peneliti ingin mengetahui kebijakan apa yang dilakukan Fatayat NU sebagai organisasi perempuan

dalam proses mengarusutamakan moderasi beragama. Kedua, *Capacity Buliding*. Strategi apa sajakah yang dilakukan Fatayat NU dalam menjalankan perannya. Ketiga, alat komunikasi atau media yang digunakan. peneliti ingin menelusuri media apa saja saja yang digunakan sebagai instrument dalam menjalankan perannya dalam pegarusutamakan moderasi beragama. Keempat, peran dalam menyelesaikan konflik radikalisme di Indonesia terutama daerah Banten dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi Islam kepada target sasaran di kalangan milenial khususnya perempuan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. fokus penelitian ini pada sumber data yang diolah dari dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) dan wawancara. Meskipun demikian, data kepustakaan tetap digunakan guna membantu dalam memperkaya bobot penelitian ini.

2. Subjek Penelitian

Sasaran atas penelitian ini dibedakan atas: a) objek penelitian dan b) subjek penelitian. Objek dalam kajian ini adalah Peran Fatayat NU dalam pegarusutaaan moderasi beragama di provinsi Banten.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ulama atau

Daiyah Fatayat NU, Pengurus Fatayat NU Provinsi Banten kemudian yang akan diteliti adalah Proses pengarusutmaan dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama (*tawasuth, I'tidal, tawazun*)

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menjadikan Sumber Daya, Regulasi, dan Kapasitas Fatayat NU sebagai sumber data utama penelitian. Di samping menjadikan pernyataan/kegiatan Fatayat NU dalam proses pengarusutmaan dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sebagai sumber data penelitian.

Pemilihan sumber data tersebut didasarkan pada kebutuhan penelitian. Sumber- sumber tersebut dari kalangan ulama perempuan, daiyah ataupun pengurus Fatayat NU di Provinsi Banten dalam kegiatannya melakukan internalisasi nilai moderasi beragama di kalangan milenials terutama bagi perempuan. Data-data dari sumber tersebut diperlukan terutama untuk kebutuhan studi profil dan pengurus cabang Fatayat NU provinsi Banten yang menjadi subjek penelitian ini.

4. Pendekatan

Dalam mengalinis data ini, digunakan pendekatan teori Peran. Dalam teori peran ini saya menggunakan teori peran dari *(Role Theory)* (Biddle & Thomas:1966) yang menggolongkan peran menjadi 4 dimensi. Yaitu Peran kebijakan, Peran sebagai kapasitas Strategis, peran sebagai media atau alat komunikasi, dan peran dalam

menyelesaikan konflik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kegiatan fatayat NU dalam pengarusutamaan moderasi beragama kepada gerenasi milenial, maka penelitian ini menerapkan tiga teknik pengumpulan data:

a. *Deep* Interview dengan menggali informasi atau data dari informan atau narasumber penelitian. Peneliti berusaha untuk memperoleh informasi atau potret kegiatan dari subjek penelitian. Wawancara mendalam juga di maksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang proses kegiatan dalam menjalankan peranya. Subjek penelitian yang diwawancarai adalah Anisa Sholihah, selaku ketua Fatayat NU Banten periode 2019-2024. Ataupun para pengurus cabang fatayat NU Banten yang terlibat dalam kegiatan pengarustamaan prinsip moderasi beragama khususnya kaum muslimah.

b. *Observation non partisipan.* Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan fatayat NU akan tetapi peneliti melakukan pengamatan dan mencatatat dengan sistematis dengan mengikuti seluruh kegiatanataupun hal-hal yang dilakukan dalam proses pengarusutamaan moderasi beragama kepada milenial muslim di Provinsi Banten.

c. Telaah dokumen dengan menggali data dan informasi yang

berkaitan erat dengan subjek dan objek. Data yang di dapatkan bersumber dari hasilpengamatan secara langsung, jurnal, Artikel, hasil penelitian, Buku, Youtube, tulisan popular baik media cetak maupun online, berita atauun pernyataan para tokoh agama tentang pergerakan Fatayat NU Cabang Banten.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis data yang di dapatkan agar dapat di interpretasikan secara sistematis. Menyusun data dan menggolongkannya ke dalam pola, tema atau Konsep, sedangkan interpretasi artinya memberikan makna, menjelaskan pola. Dan Verifikasi data dimaksudkan untuk memvalidasi keabsahan data yang di dapatkan.

G. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Penelitian ini penulis mulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang utama untuk mengidentifikasi masalah di seputar topik ini. Penulis mencoba melihat realitas yang ada tentang maraknya radikalisme, intoleran yang terjadi dikalangan milenial muslim khusunya perempuan yang telah mengalami pergeseran pemahaman. Setelah itu, penulis coba melihat bagaimana seharusnya peran organisasi massa

perempuan dalam menyelesaikan permasalahan paham radikalisme yang terjadi. Kemudian pada bab I ini juga penulis merumuskan masalah dalam kalimat tanya sebagai acuan penelitian agar fokus pada masalah penelitian. Setelah itu peneliti mengkaji beberapa kajian terdahulu yang relevan agar menambah literatur-literatur dari penelitian yang akan di lalukan.

Bab kedua pada penelitian ini membahas kerangka teoretis peran organisasi massa perempuan yaitu Fatayat NU dalam pengarusutamaan prinsip moderasi beragama. pada bagian ini penulis membahas tentang konsep teoretis teori peran, akar penyebaran paham intoleransi dan Radikalisme, konsep dan hakikat moderasi beragama, kemudian peran signifikan organisasi massa perempuan sebagai agen perubahan pada pola pemaham maupun praktik.

Sebagai landasan metodologis bab ketiga membahas Profil NU, Fatayat NU cabang Banten, Tangerang, Lebak, dan Serang. Pada bab ini penulis akan menguraikan paham keagamaan, Visi, Misi, Sejarah, Rencana Strategis, Struktur Organisasi Fatayat NU dan Pengurus wilayah NU Cabang Banten.

Sebagai inti penelitian, maka penulis membahas peran Fatayat NU dalam pengarusutamaan moderasi beragama di kalangan millennial. dengan pendekatan dari teori peran. Bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari bab-bab sebelumya

yang dipaparkan dan menjawab semua rumusan masalah dari penelitian ini. Pada Bab terakhir, Peneliti memberikan kritik dan saran yang membangun bagi perkembangan Fatayat NU di Provinsi Banten dalam menangkal paham radikalisme pada generasi millennial ataupun geberasi Gen-Z berikutnya agar tercipta islam yang Santun di damai, Islam *Rahmatan Lil al- Amiin.*

BAB II

A. Pengertian Peran

1. Teori Peran Menurut Para Ahli

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang

kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut: a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu. b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu. c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya. d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang

diberikan. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif

   Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2) Peran Partisipatif

   Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

   Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi –fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Pengertian Peran menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Peran akan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat. Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara. Peran selalu berdampingan dengan status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam istilah saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak ada status kedudukan atau status, begitu pula sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, setiap orang mempunyai beraneka peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, contohnya adalah peran pendakwah pasti diberi wewenang oleh masyarakat untuk memberi ilmu agama di masjid-masjid atau di majlis taklim di lingkungan masyarakatnya, sehingga peran menjadi seorang pendakwah berfungsi dan diakui di masyarakat sekitar. Namun perlu diingat, bahwa peran juga diatur oleh norma dan aturan masyarakat yang berlaku. Peran lebih

menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat, dan peran diartikan sebagai sebuah proses. Peran juga sangat penting bagi seseorang di masyarakat. Guna untuk pertahanan hidup supaya seseorang diakui dan mempunyai harga diri. Adapun pengertian peran mencakup tiga hal antara lain : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Peran juga merupakan hal penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Sukanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya, berarti telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena peran sangat bergantung pada kedudukan, dan kedudukan pun bergantung pada peran. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set).

Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat. Selanjutnya Menurut

Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu "melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan". Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekamto). Peran

merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota

masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Menurut Friedman dalam Saefudin peran merupakan serangkaian prilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran dapat didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan. peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu supaya dapat mememenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.[16]

Sedangkan menurut Suhardono peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.[17] Peran merupakan suatu bagian yang menduduki jabatan tertentu sehingga seseorang dapat

[16]Saefuddin Azwar, *Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya)* Cet-2, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998), h. 289.

[17]W.J.S Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h735

memainkan fungsinya sesuai posisi yang didudukinya, maka berarti setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial dalam fenomena sosial yang berperan aktif serta dinamis. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya hal itu berarti ia telah menjalankan suatu peran, keduannya tidak dapat dipisahkan sebab yang satu dengan yang lainnya saling bersinergi. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidup, hal ini sekaligus berarti menyatakan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat manusia bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.[18]

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. [19] Jadi yang dimaksud dengan peran adalah pengaruh yang dibawa pemimpin dalam menentukan keputusan yang di ambil, atau mempunyai peran dan tugas untuk menjadikan lembaga atau organisasi yang dipimpinnya lebih berkualitas, lebih berkembang, dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

B. Radikalisme

1. Pengertian Radikalisme

Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa latin, *radix*, yang

[18] Soedjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada,2013), h. 212

[19] Paul B. Horton & Chester L. Hunt, *Sociology,* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 120.

berarti akar, pangkal dan bagian bawah, atau biasa juga secara menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut istilah radikalisme merupakan suatu paham yang mengehendaki adanya perubahan, pergatian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya.[20] Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolokan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai[21]

Menurut Azyumardi bagaimana dikutip oleh Dede Rodin, radikalisme merupakan bentuk ekstrem dari revivalisme. Revivalisme merupakan intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi ke dalam (*inward oriented*), dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya di terapkan pribadi. Sementara menurut. Menurut Yusuf Qardhawi dari kata *at-tatharuf* secara bahasa artinya "berdiri di ujung, jauh dari pertengahan". Bisa juga diartikan berlebihan dalam sesuatu. Karena itu, *tatharuf* lebih dekat kepada kebinasaan dan bahya serta jauh keselamatan dan keamanan.[22]

Penggunaan istilah radikal menjelaskan gerakan kelompok islam merujuk pada perilaku yang berupaya mengevaluasi, menentang, menolak, sistim politik yang ada seperti demokrasi, Negara

[20] Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014), 116*

[21]Dede Rodin, ''Islam dan Radikalisme Telaah atas Ayat-ayat ''Kekerasan dalam Al-Qur'an'', *Jurnal Addin,* Vol 10, No 1, Februari 2016, 34

[22]Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya) (Solo: Era Intermedia. 2004),23.*

nasiaonalis, serta berusaha mengubahnya sesuai dengan cita-cita masyarakat Islam, misalnya dengan cara formalisasi hukum Islam melalui amandemen undang-undang. Beberapa kelompok bahkan menolak gagasan Negara nasionalistik yang berlandaskan pancasila dan ingin menggantinya dengan Negara Islam dan atau kekhalifahan Islam. Namun ada beberapa kelompok yang gerakan menggunakan cara-cara damai, seperti dialog, disemunasi, publikasi, seminar untuk menyebarkan misi mereka, namun ada pula yang menggunakan kekerasan dalam menyampaikannya.[23]

Kelompok radikal Islam adalah mereka yang mengubah teologi Islam menjadi teologi politik, dengan mengabaikan dimensi sejarahdan kebudayaannya. Pendekatan mereka cenderung bersifat mencari kambing hitam (*outward looking*), berkonflik dan emosional. Menurut mereka, permasalahan yang dihadapi umat Islam diakibatkan oleh tindakan non-muslim, baik umat yahudi, barat, atau Kristen. Mereka sangat jarang menganalisis akar masalah yang datang dari dalam masyarakat muslim sendiri. Mereka juga tidak melihat dinamika masyarakat Islam dari presepektif dialog antar budaya, antar iman atau antar peradaban atau kemitraan antara komunitas muslim dan non muslim. Karakteristik semacam ini dapat mendorong tindakan radikal dan menghasilkan kekerasan.[24]

---

[23] Sri Yanto, *Islam Moderat VS Islam Radikal dinamika politik islam kotemporer* (Yogyakarta:Media Perssindo, 2018), 106-107.

[24] Sri Yanto, *Islam Moderat VS Islam Radikal dinamika politik islam kotemporer*, 104.

Menurut Yahya sebagaimana dikutip dari Sri Yunanto, radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Tuhan mengenai muslim yang baik, yang harus berlaku sesuai Qur'an dan memiliki tiga karakteristik, yaitu mereka harus rasional dan mampu mengendalikan amarah, menghindari kekerasan (yang bertolak belakang dengan ajaran Qur'an); harus moderat, toleran, rendah hati dan menghargai ketika berinteraksi dengan orang yang mempunyai keyakinan dan ideology berdeda; serta harus menjadi tauldan yang dikagumi orang karena moralitas keislaman dan kemanusiaannya, dan mampu menunjukkan pada dunia [34] secara beripikir dan bertindak cenderung bersikap keras, dan kasarsuka menebar ancaman kepada orang lain.

2. Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme

Radikalisme islam di Indonesia yang terjadi pada decade terakhir berhubungan erat dengan multimedasi yang menimpa Negara sejak tahun 1997 ketika rezim Suharto runtuh.[25] *Internasionalisme Crisis Group* gerakan ideology islam mengalami titik terendah pada masa orde baru ketika rezim semakin otoriter dan melakukan marginalisasi islam. Repsi baru yang semakin meluas itu terjadi pada tahun 1985 ketika pemerintah menetapkan kewajiban asas tunggal pancasila bagi organisasi kemasyarakatan melalui undang-undang No. 8/1985 yang semakin menimbulkan ketegangan dengan kalangan islam.

[25] International Crisis Group, *Arus Radikalisme* (Jakarta: Erlangga, 2001), 46.

Pada masa ini kelompok radikal mulai muncul, kelompok baru ini melakukan perjalanan ke berbagai kota demi mewujudkan cita-cita mendirikan negera berdasarkan syariat islam di Indonesia. Mereka melakukan jihad terlarang dari bawah tanah dengan melakukan rekrutmen anggota serta melakukan aksi-aksi di berbagai wilayah melalui kader-kadernya pada akhirnya diketahui oleh public bahwa kelompok baru ini naik panggung politik dalam melainkan dibarengi dengan adanya ilfiltrasi dari luar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Barton bahwa gerakan wahabi mulai tumbuh tidak lepas dari peran Muhammad Nasir.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa munculnya radiklisme islam dilatarbelakangi oleh beberapa faktor meliputi:

1. Lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama

   Kurangnya bekal untuk memahaminya secara mendalam, mengetahui rahasia-rahasianya, memahami maksud-maksudnya, dan mengenali ruhnya. Maksudnya disini adalah memehami pengetahuan yang setengah-setengah tidak secara keseluruhan.
2. Memahami *Nash* seacara Tekstual

   Berpegang kepada makna harfiah teks-teks dalil tanpa berusaha memahami kandungan dan maksudnya.
3. Berlebihan dalam mengharamkan

   Salah satu dangkalnya pengetahuan, ketidakmantapan dalam memahami agama, dan ketidak luasan dalam melihat cakrawala syari'at adalah kecenderungan selalu menyudutkan bersikap

keras, dan berlebihan dalam mengharamkan dan memperluas ruang lingkup hal-hal yang diharamkan

4. Memperdebatkan persoalan Lateral, sehingga mengesampingkan persoalan besar cabang sampai melupakan persoalan-persolan besar yang berkaitan dengan eksistensi, jati diri, dan nasib umat ini.
5. Kerancuan konsep

   Kesamaran dalam memaham Islam dan ketidakjelasan dalam melihat prinsip-prinsip syari'atnya serta maksud-maksud risalahnya, bisa mengakibatkan konsep Islam jadi rancu dan membingungkan di kalangan pemuda sehingga Islam dipahami secara tidak proposional.
6. Mempelajari ilmu daru buku dan mempelajaru Al-Qur'an hanya dari *Mushaf*

Salah satu penyebab kelemahan bashirah mereka adalah tidak mau mendengarkan alasan orang yang berbeda pendapat dari mereka, tidak mau berdialog denganya, membuka kesempatan bagi pendapat-pendapat mereka untuk diuji, di mana pendapat-pendapat tersebut bisa ditimbang, dikpnfrontasikan, dan ditajrih dengan pendapat lainnya.[26]

Menurut Syamsul Bakri, membagi faktor pendorong muculnya

[26] Yusuf Qardhawi. *Islam Radikal Aanalisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya pemecahannya,* 88.

radikalisme kedalam lima faktor meliputi:

1) Faktor-faktor sosial politik

Gelaja kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejalasosial-politik dari pada gelaja keagamaan. Gerakan yang secara salah kaprah oleh badarat disebut sebagai radikalisme Islam itu lebih tepat dilihat dari akar pemasalahannya dari sudut konteks sosial politik dalam kerangka historitas manusia masyarakat. Sebagaimana ungkapan Azyumardi Azra bahwa memburuknya posisi Negara-negara muslim dalam konflik utara-selatan menjadi penolong utama munculnya radikalisme.

2) Faktor emosi keagamaan

Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentiemen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas kegamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Kelompok-kelompok gerakan yang muncul di tengah msyaratakat dengan mengatasnamakan agaman terang- terangan memperlihatkan kemarahan menolak pemimpin yang dianggap kafir. Bagi kelompok yang memiliki sikap perilaku beragama secara agresif dan memiliki akan budi yang melebur dalam kemarahan dapat melakukan pengrusakan dan membunuh pemimpin yang dianggap kafir.

3) Faktor kultural

Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Yang dimaksud faktor

kultural di sini adalah sebagai anti rasa terhadap budaya sekularisme barat. Sekularisme di Indonesia selalu dikait-kaitkan dengan kapitalisme, liberalism, atheism sebagai sebuah paham antiagama. Oleh karena itu, bagi kelompok yang mengatasnamakan agama berusaha melepas jeratan kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama islam. Melalui sebuah organisasi keagamaan beberapa kelompok keagamaan melakukan pemberantasan terhadap budaya sekularisme dengan cara radikal.

4) Faktor emosi keagamaan

Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentiemen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas kegamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Kelompok-kelompok gerakan yang muncul di tengah msyaratakat dengan mengatasnamakan agaman terang- terangan memperlihatkan kemarahan menolak pemimpin yang dianggap kafir. Bagi kelompok yang memiliki sikap perilaku beragama secara agresif dan memiliki akan budi yang melebur dalam kemarahan dapat melakukan pengrusakan dan membunuh pemimpin yang dianggap kafir.

5) Faktor kultural

Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai anti rasa terhadap budaya sekularisme barat. Sekularisme di Indonesia selalu dikait-kaitkan

dengan kapitalisme, liberalism, atheism sebagai sebuah paham anti agama. Oleh karena itu, bagi kelompok yang mengatasnamakan agama berusaha melepas jeratan kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama islam. Melalui sebuah organisasi keagamaan beberapa kelompok keagamaan melakukan pemberantasan terhadap budaya sekularisme dengan cara radikal.

6) Faktor ideologis anti westernisme

Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasi syariat islam. Sehingga symbol-simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat islam. Ideologi fundamentalisme sebagai ideology anti westernisme.

7) Faktor kebijakan pemerintah

Ketidakmampuan pemerintah di Negara-negara islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat islam disebabkan dominasi idelogi, militer maupun ekonomi dari Negara-negara besar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya radikalisme islam, antara lain berhubungan dengan kondisi sosial yang dianggap sakit dan berhubungan dengan ajaran penyebaran agama islam (dakwah) yang ditafsir ekslusif.[27]

[27] Mochammad Thoyyib, Radikalisme Islam Indonesia. *Ta'lim*, volume 1, nomer 1, januari 2018.

3. Ciri-ciri radikalisme

Adapun beberapa ciri-ciri yang menyebabkan timbulnya radikalisme antara lain:

1) Fanatik kepada satu pendapat, tanpa menghargai pendapat lain

Fanatik terhadap pemahamannya sendiri tanpa memberikan tempat bagi pendapat lain yang jelas-jelas memberikan kepada manusia sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid syar'i*)dan situasi zaman, dan tidak membuka pintu dialog untuk orang lain serta membandingkan pendapatnya dengan pendapat mereka, untuk mengikuti yang lebih kuat dalil dan argumentasinya.

2) Mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah

Ciri-ciri radikalisme agama adalah selalu menggunakan kekerasan, kendati ada faktor-faktor yang menuntut kemudahan, dan mengharuskan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah.

3) Sikap keras yang tidak pada tempatnya

Salah satu sikap tercela adalah sikap keras yang tidak sesuaisituasi, kondisi, dan waktunya. Misalnya, ketika ia berada diluar Darul Islam (Negara Islam) terhadap orang-orang yang baru saja masuk Islam atau baru saja bertobat.

4) Sikap keras dan kasar

Salah satu ciri-ciri radikalisme adalah sikap kasar dalam bergaul, keras dalam metode dakwah, pedas dalam berdakwah, menyelisih

petunjuk Allah SWT, dan petunjuk Rasulullah SAW.

5) Mengakfirkan orang lain (*Takfir*)

Radikalisme ini mencapai puncaknya ketika menggunakan kesucian (*'ishmah*) orang lain serta menghalalkan darah dan harta mereka dengan tidak melihat bahwa mereka itu memiliki kehormatan dan ikatan apapun yang patut dipelihara. Hal itu terjadi ketika radikalisme ini memasuki gelombang pengkafiran dan tindakan menuduh kebanyakan.[28]

Sedangkan menurut Kallen dalam Sri Suyanto mendefinisikan ciri radikalisme menjadi tiga ciri. Pertama, radikalisme merupakan sebuah respons dalam bentuk evaluasi, penolakan atau penentangan gagasan, lembaga, atau nilai. Kedua, radikalisme adalah ideologi yang bertujuan melakukan perubahan secara mendasar atas apa yang bertujuan melakukan perubahan secara mendasar atas apa yang ditolak atau dievalusai agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ketiga, radikalisme menuntut kepercayaan tinggi para aktornya terhadap ideologi atau program yang ditawarkan.[39]

Adapun menurut Heofnagels dalam Ali Ridwan upaya penanggulangan kejahatan termasuk terorisme bukan hanya dilakukan jalur penal melainkan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

---

[28] Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan UpayaPemecahannya..., 40-55.*

a) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/ mass media*);

b) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

c) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

Jadi, selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dimungkinkan *prevention without punismenti* (non penal). Pendekatan non penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (non penal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendektan non penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaya non penal ini adalah pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.[29]

4. Dampak Radikalisme

Radikalisme islam merupakan sebuah proses politik yang mengancam dunia (Islam maupun non Islam) sebagai sebuah gerakan politik keagamaan. Radikalisme memang bukan fenomena Islam saja, tetapi fenomena global yang melanda dunia ketika kondisi

[29]Ali Mahsyar dan Ridwan Arifin, "Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nadlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", *Jurnal UNNES*, Volume 1, nomor 1, November 2018, 7

duniadianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi gagasannya.[30]

Menurut Yusuf Qardhawi dampak radikalsime Islam dalam beragama diantaranya:

1) Sikap ini akan menimbulkan kebencian
2) Sesungguhnya usia radikalisme selalu pendek pada umumnya, kontinuitas seorang dalam sikap berlebihan ini tidak mudah. Manusia mudah sekali bosan dan kekuatannya terbatas.
3) Tidak akan pernah sepi dari kedzoliman terhadap hak-hak lain yang semestinya diperhatikan dan kewajiban-kewajiban lain yang semestinya ditunaikan.[31]

C.Moderasi Beragama

Dalam kehidupan beragama, sering adanya istilah "Islam moderat", "Hindu Moderat", atau "Kristen moderat". Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderat, berasal dari kata moderasi dari Bahasa Latin moderâtio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata moderasi juga berati: (1) pengurangan kekerasan, dan (2) penghindaran keekstreman.

[30] Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia..., 38*

[31] Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya...,29-32*

Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Wasith telah diindonesiakan menjadi wasit, yang artinya berimbang, tidak memihak dan adil. sedangkan lawan kata moderasi adalah berlebihan atau tatharruf dalam bahasa Arab, yang mengandung makna extreme, radical, dan excessive dalam bahasa Inggris. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

Moderasi Beragama dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi

beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal.[32]

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sebagai syarat moderasi beragama adalah dimilikinya pengetahuan yang luas dan mempunyai pemahaman keagamaan yang baik. Dalam konteks Indonesia, untuk dapat digunakan mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, serta seberapa besar kerentanan yang dimiliki terdapat

[32] Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiya*h. Oxford: Oxford University Press.

indikator moderasi beragama yang digunakan yaitu:

1) Komitmen kebangsaan,
2) Toleransi,
3) Anti-kekerasan
4) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal[33]

Selanjutnya dijelaskan dalam buku Moderasi Beragama, yang diterbitkan Kementerian Agama RI (2019), bahwa Indikator Komitmen kebangsaan penting guna melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan. Hal ini terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme.

1. Moderasi Beragama di Indonesia

Indonesia adalah "negerinya kaum Muslim moderat"[34], demikian penilaian Abdurrahman Wahid[35]. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan negara.

[33] Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Hal: 42. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.- Cet. Pertama.-Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

[34] Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam: Representasi danIdeologi, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 271–276

[35]Penilaian ini diberikan Abdurrahman Wahid, ketika melihat perkembangan Islam Indonesia. Baca Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi(Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 60. 162 Al-Tahrir, Vol. 17, No.1 Mei 2017 : 155-178

demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat, diharapkan dapat memainkan peranlebih besar di dalam menyebarkan Islam wasaṭiyyah.

Azyumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah "Islam with a smiling face" yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM dan kecenderungan- kecenderungan lain di dunia modern.[36] Keberadaan karakter moderat bagi Islam Indonesia ini telah dipertegas oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pembukaan MTQN ke-26 di Mataram, 30 Juli 2016. Menurut Presiden, sekarang saatnya Indonesia menjadi sumber pemikiran Islam, sekaligus menjadi sumber pembelajaran Islam bagi dunia. "Negara-negara lain harus juga melihat dan belajar Islam dari Indonesia, karena Islam di Indonesia itu sudah seperti resep obat yang paten, yaitu Islam Wasaṭiyyah, Islam Moderat. Sedangkan negara-negara lain masih mencari-cari formulanya", demikian menurut Presiden.[37]

Untuk mewujudkan karakter ini, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang diharapkan menjadi menjadi sumber ilmu Islam, sumber cahaya moral Islam, dan benteng bagi tegaknya nilai-nilai Islam yang

[36] Azyumardi Azra, "Bali and Southeast Asian Islam:Debunking the Myths," in After Bali: The Threat of Terrorism inSoutheast Asia, ed. oleh Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003), 45.

[37]Presiden Jokowi, "Indonesia Sumber Pemikiran Islam Dunia," diakses 9 September 2020,https://www.kemenag.go.id/berita/387579/presiden-jokowiindonesia-sumber pemikiran-islam-dunia.

berkeseimbangan (tawāzun), Islam yang toleran (tasāmuḥ), dan Islam yang egaliter (musāwah). Dengan mengutip pandangan John L. Esposito, Masdar Hilmy menyebutkan bahwa terma "moderat" dan "moderatisme" merupakan nomenklatur konseptual yang sulit didefinisikan. Terma ini diperebutkan oleh kelompok agama atapun para ilmuwan, sehingga dimaknai secara berbeda-beda, tergantung siapa dan dalam konteks apa ia dipahami.[38] Kesulitan pemaknaan ini disebabkan karena khazanah pemikiran Islam Klasik tidak mengenal istilah "moderatisme". Penggunaan dan pemahaman atasnya biasanya merujuk pada padanan sejumlah kata dalam bahasa Arab, Namun demikian, dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa karakteristik moderatisme Islam. Hilmy menulis:

"The concept of moderatism in the context of Indonesian Islam has at least the following characteristics; 1) non-violent ideology in propagating Islam; 2) adopting the modern way of life with its all derivatives, including science and technology, democracy, human rights and thelike; 3) the use of rational way of thinking; 4) contextual approach in understanding Islam, and; 5) the use of ijtihād(intellectual exercises to make a legal opinion in case of the absence of explicit justification from the Qur'ān and Ḥadīth). Those characteristics are,

[38]Masdar Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,"Journal of Indonesian Islam 7, no. 1 (Juni 2013): 25. Toto Suharto, Indonesianisasi Islam 163 antaranya al-tawassuṭ atau al-wasaṭ (moderasi), al-qisṭ (keadilan), al-tawāzun (keseimbangan), al-i'tidāl (keselarasan/kerukunan), dan semacamnya.

however, can be expanded into several more characteristics such as tolerance, harmony and cooperation among different religious groups".

Sementara itu, Muhammad Ali memaknai Islam moderat sebagai "those who do not share the hard-line visions and actions".[18] Dia menyatakan bahwa Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yangmenekankan pada perilaku normal (tawassuṭ) di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan; mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Mereka adalah mainstream Islam Indonesia, meskipun gerakan strategisnya untuk memoderasi keagamaan dan politik masih dinilai terbatas. Gagasan-gagasan semisal "Islam Pribumi", "Islam Rasional", "Islam Progresif", "Islam Transformatif", "Islam Liberal", "Islam Inklusif", "Islam Toleran", dan "Islam Plural", yang muncul sejak tahun 1970-an dapat dikategorikan sebagai Islam moderat Indonesia. Kategori yang sama juga dapat disematkan pada gagasan-gagasan reaktualisasi Islam, nasionalisasi Islam, desakralisasi budaya Islam, atau ijtihad kontekstual.

Berbeda dengan Muhammad Ali yang lebih menekankan pada substansi karakter Islam moderat, Ahamd Najib Burhani memaknai Islam moderat lebih pada makna bahasanya, yaitu sebagai "midposition between liberalism and Islamism". Orang atau organisasi yang berada di tengah-tengah antara liberalisme dan

Islamisme adalah moderat. Dengan demikian, bagi Burhani, Islam moderat Indonesia adalah bukan liberal dan juga bukan Islamis. Dari beberapa pandangan mengenai Islam moderat di atas, penulis lebih setuju pada hakikat atau substansi Islam moderat, yang oleh al-Qur'an disebut sebagai raḥmah li al-'ālamīn (QS. alAnbiyā: 107).

Dengan pemaknaan ini, Islam moderat bagi Indonesia adalah Islam yang bukan ekstrem atau radikal, yang senantiasa tidak menekankan pada kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Kelompok Islam liberal atau kelompok Islamis, selama mereka menempuh jalur yang bukan raḥmah, maka itu bukan dikategorikan Islam moderat. Islam moderat ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal (tawassuṭ) di dalam mengimplementasikan ajaran agama, toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam al-Qur'anatau Sunnah. Dengan karakter ini, Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Inilah watak raḥmah bagi Islam moderat Indonesia, yang lebih bermakna teologis, daripada politis yang sering diwacanakan oleh Amerika Serikat ketika memaknai Islam moderat.

Indonesia adalah negara yang multikultural, sangat beragam, sehingga dalam indikator komitmen kebangsaan ini diperlukan toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Dan toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, dan budaya.[39]

Indikator anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau ide gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Kekerasan atau tindakan radikalisme intinya adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Indikator akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.Dalam perilaku keagamaannya, orang-orang yang moderat memiliki

[39] Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Hal: 42

kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya.

Masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman yang dimiliki menimbulkan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan perpecahan. Sehubungan dengan hal tersebut moderasi beragama diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu cara pandang beragama saja.Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi, atau toleran. Moderasi beragama adalah proses, dan jika moderasi diterapkan toleransi adalah hasil atau buah (outcome).

Dalam konteks ini toleransi dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, dengan cara mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan

ibadat masing-masing.[40] Sejak Indonesia Merdeka, apalagi sejak masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama, guna membangun dan merawat toleransi beragama di Indonesia. Namun ternyata tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan tidak mampu menghindarkan konflik. Namun bila regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik-konflik keagamaan tentu akan lebih banyak lagi terjadi.

Pada masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, yaitu melalui 3 (tiga) strategi : (1) sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama, (2) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat dan (3) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Usaha mengimplementasikan strategi penguatan moderasi kementerian agama ini tidaklah mudah. Karena pemahaman dan konsep dari moderasi belum banyak diketahui. Dalam konteks beragama di Indonesia kata Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh

[40] Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2019).

pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Di kalangan masyarakat bahwa, berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama disamakan dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan. Mereka yang beragama secara moderat sering dianggap dengan umat yang melawan kaum konservatif yang berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, yaitu: Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan,Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu ada ratusan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, yang bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar. Dari semua suku yang berada di Indonesia tersebut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah berimbang. Dengan demikian dalam konteks keindonesiaan, perempuan tidak bisa diabaikan, karena merupakan setengah dari jumlah penduduk. Dengan kondisi

seperti di atas, guna mempertahankan keberadaan NKRI dan mewujudkan kedamaian dalam keberagaman maka, sangatlah dibutuhkan adanya toleransi.

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.[41] Begitu pula dalam toleransi terdapat pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang diyakininya. Toleransi beragama dapat direlealisasikan dalam bentuk : (1) setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati hak asasi penganutnya. (2) setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai. Perempuan mempunyai potensi besar dalam membangun dan memelihara toleransi yang diperlukan oleh Indonesia yang sangat beragam ini. Karena secara psikologis perempuan dalam perannya sebagai ibu, berhubungan secara intens dengan anaknya dan selalu bekerja sama, mampu memupuk sikapnya untuk tidak mementingkan diri sendiri, sabar, keibuan, dan rela berkorban. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut menjadikan perempuan selalu siap menyesuaikan

[41] Nazmudin. 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, 23-39.

diri, mempertimbangkan[42] alternative atau kemungkinan-kemungkinan lain dan mampu melihat perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungannya.[43]

Menurut Yohana E. Prawitasari, Perempuan mempunyai potensi kehidupan sosial atau kemampuan-kemampuan sosial sebagai berikut : (1) perempuan mampu menerima dirinya sebagaimana adanya. (2) perempuan mampu terbuka terhadap pengalaman. (3) perempuan mampu bersifat asertif. (4) perempuan tahu apa yang ia kehendaki. (5) perempuan berani mempertahankan haknya. (6) perempuan mulai menggunakan keperempuanannya sebagai aset. (7) perempuan berani menunjukkan kemampuannya. (8) perempuan selalu berusaha untuk meningkat kepercayaan dirinya melalui latihan-latihan.[44] Janet Zullennger Grele juga mengemukakan bahwa perempuan cenderung lebih suka bekerja sama daripada menominasi dan lebih suka menciptakan perdamaian dari pada membuat konflik.[45]

Para ahli Psikologi menyebutkan 4 (empat) komponen pokok emosi keibuan dari perempuan yaitu : (1) altruisme, yaitu satu sifat yang cenderung untuk mendahulukan

---

[43] Muntago, Asheley. 1972. Hal 52. The Genius Woman as the Genius humanity, dalam Woman Liberation, Michel E. Edelstein (ed.), New York : St Martin's Press

[44] Prawitasari, Yohana E. 1993. Dalam Maimanah. 2013. Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis). Mu'Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013

[45] Grele, Janet Zullenger. 1979. Woman and Future. New York : MacMillan Publishing Free Press.

kepentingan orang lain dari pada kepentingannya sendiri dan ada perasaan cinta terhadap orang lain. (2) kelembutan. (3) kasih sayang dan (4) aktivitas.[46]

Komponen-komponen tersebut akan menimbulkan satu iklim psikis dan sifat keibuan. Sifat keibuan ini menyangkut dengan keberadaan anaknya sebagai satu kesatuan psikologis, dimana altruisme keibuan mendorong seorang perempuan untuk tidak rnementingkan diri sendiri dan senantiasa bersedia mengorbankan segala sesuatunya untuk kelestarian lingkungannya, dalam hal ini adalah anaknya.[47]

Sesuai pendapat-pendapat di atas maka perempuan mempunyai sumber daya dan memiliki potensi yang besar dalam persoalan toleransi beragama, karena perempuan adalah makhluk sosial yang mempunyai kemampuan untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, untuk dapat mewujudkan dan mengimplementasikan moderasi beragama terdapat empat indikator yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dimana toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk

[46] Maimanah. 2013. Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis). Mu'Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 51-58

[47] Kartini Kartono. 1992. Psikologi Wanita : Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek. Bandung: CV Mandar Maju. Keluarga sebagai unit terkecil akan lebih efektif menyampaikan pesan-pesan moral upaya penyebaran gagasan moderasi

menciptakan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu perempuan yang mempunyai potensi besar menyangkut toleransi sangatlah signifikan untuk diikutsertakan. Dengan demikian, sangat diperlukan melibatkan perempuan secara aktif dalam usaha mewujudkan masyarakat beragama yang toleran.

D. **Fatayat NU**

Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang bernaung dibawah Nahdatul Ulama. Organisasi ini dibentuk sebagai bentuk respon NU terhadap kaum perempuan supaya mendapatkan tambahan wawasan dan pendalaman agama, Fatayat lahir di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938.[48] Mealui rahim NU yang diusulkan oleh Kyai Dahlan pada kongres NU ke-VII. di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938.[49] Fatayat NU sebagai salah satu organisasi dibawah naungan Nahdlatul Ulama yang menangani aktifitas perempuan muda keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama, mengingat organisasi ini cukup menjadi media untuk menyosialisasikan program- programnya dikalangan generasi muda.

Di tinjau dari segi bahasa, Fatayat berasal dari bahasa arab (*fatatun*) jamaknya (*fatayatun*) yang artinya pemudi. Adapun ditinjau

[48] Asih Darojatun, *Kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif Fatayat NU,*(Pemikiran Politik Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2017) , h. 2.

[49] Asih Darojatun, *Kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif Fatayat NU,* (Pemikiran Politik Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2017) , h. 2.

dari segi istilah, Fatayat NU adalah suatu organisasi masyarakat yang beranggotakan pemudi-pemudi Islam berhaluan Ahlusunnah wal Jama'ah yang mempunyai kepemimpinan secara vertical dari pengurus ranting sampai pucuk pimpinan dan dibawah naungan organisasi induk yaitu ''Jamiyyah Nahdlatul Ulama''.

Latar belakang berdirinya Fatayat NU sebenarnya tak lepas dari faktor pendidikan, khusunya pendidikan untuk anak-anak perempuan dan keagamaan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Selain menyangkut soal pendidikan, ketika itu juga kita memberikan perhatian untuk menggalang kerja sama dengan unsur-unsur kepemudaan lainnya. Fatayat NU didirikan pada tanggal 7 Rajab 1369 Hijriyah yang bertepatan dengan 24 April 1950 oleh tiga serangkai wanita, Murtasiyah dari Surabaya, Khuzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah Mansur dari Sidoarjo.[50]

Fatayat NU lahir secara resmi pada tanggal 24 April 1950 M bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1317 H di Surabaya. Fatayat terbentuk sebagai organisasi perempuan muda NU yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan serta bertujuan terbentuknya pemudi atau perempuan muda Islam yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.[51]

Tepat 29 maret 1946 disahkan organisasi perempuan pertama

[50] Elis Erviana, ''Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013'',*Jurnal Genta* Vol.2, No 2 september 2014,286

dalam tubuh NU, yaitu Muslimat NU namun, Muslimat NU hanya sebagai wadah untuk perempuan-perempuan dewasa NU, sedangkan wadah untuk perempuan muda NU belum ada. Melalui proses yang panjang, pada tahun 1950 sebuah organisasi perempuan muda tersendiri bernama Fatayat Nahdatul Ulama didirikan dibawah pengawasan pengurus Muslimat NU.

E. **Kegiatan Fatayat**

Sebagai sebuah wadah organisasi perempuan, Fatayat NU mempunyai beberapa kegiatan utama dan program kerja dari setiap divisi hal ini dilakukang untuk meningkatkan peran Fatayatt NU dalam masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas para pengurus dan anggota fatayat NU, berikut ini program kerja Fayatat NU di antaranya adalah:

1. Bidang pengembangan organisasi
   a. Pelatihan administrasi
   b. Turba
   c. Lomba administrasi
   d. Rapat kerja
   e. Konferensi
2. Bidang dakwah
   a. Pembuatan buletin
   b. Pelatihan daiyah

c. Kajian rutin aswaja
d. Pengajian dan diba' kubro setiap hari besar islam
e. Tahtimul Qur'an setiap ramadhan bersamaan dengan santunan
f. Halal bi halal
g. Safari idul fitri
h. Safari haji

3. Bidang kesehatan dan lingkungan hidup

a. Lomba senam
b. Jalan sehat
c. Sosialisasi kesehatan
d. Sosialisasi tanaman toga

4. Bidang hukum politik dan advokasi

a. Mengadakan sosialisasi tentenag KDRT/traficking,dan perlindungan anak
b. Sosialisasi ham, pendewasaan usia perkawinan

5. Bidang sosial seni budaya

a. Mengadakan santunan setiap bulan ramadhan
b. Menjenguk anggota atau keluarga fatayat yang sakit
c. Mengadakan lomba MC, qiro'at, mars, dan hymne fatayat
d. Penggalangan dana korban bencana alam
e. Qasidah rebana
f. Gema sholawat

6. Bidang ekonomi

a. Pelatihan keterampilan
b. Mengadakan bazar
c. Pembuatan bros dan modifikasi lencana
d. Lomba merangkai bunga

8. Bidang penelitian dan pengembangan

a. Sosialisasi pendidikan yang berbasis NU
b. Pembuatan papan nama.

Ajaran Aswaja yang dapat menangkal radikalisme

Dalam ajaran *ahlussunnah wal jama'ah* terdapat empat karakter yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni ajaran tersebut sebagai pembeda dari ajaran-ajaran aliran yang lain. Karakter yang adalah *tawassuth, tawazun, i'tidal,* dan *tasamuh*, keempat karakter ini merupakan suatu ajaran untuk menjaga diri supaya seseorang tidak terjerumus pada aliran yang ekstrim.[52] Dari ke empat karakter tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Tawassuth*

Merupakan sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kanan maupun kiri. Sikap ini merupakan sikap yang sesuai dengan sikap Nabi Muhammad SAW, dengan mencerminkan seseorang

[52] KH Muhyiddin Abdussomad, *Hujjah NU*. (Surabaya: Khalista, 2008), 7.

memiliki jiwa yang damai, tidak dihantui oleh ambisi- ambisi perubahan politik dan sebagainya. Sikap seperti ini juga disebut dengan sikap yang moderat, sikap yang menjujung tinggi keadilan dan lurus di kehidupan masyarakat.

2. *Tawazun*

Tawazun adalah sikap dari seorang muslim yang mampu mengambil dalil dengan seimbang, baik itu dalil *aqli*, dan dalil *naqli*. Sikap *tawazun* juga dapat diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam berkhidmah baik terhadap Allah dan juga kepada manusia. Dalam sikap *tawazun* seseorang diarahkan kepada sikap yang lebih sosial dan lebih baik lagi terhadap masyarakat, seperti saling tolong-menolong, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, dan menempatkan diri seseuai dengan fungsinya.

3. *I'tidal*

Merupakan sikap yang tegak lurus, artinya tidak menyimpang ke ajaran yang terlalu ekstrim atau menyimpang pada ajaran yang terlalu ringan. Kemudian berlaku adil terhadap sesama dan tidak berpihak kepada golongan tertentu kecuali terhadap golongan yang benar.

4. *Tasamuh*

Yang berarti toleransi yakni menghargai perbedaan orang lain serta menghormati seseorang yang memiliki prinsip yang berbeda. Namun bukan berarti ikut terhadap hal yang diyakini oleh orang tersebut serta tidak membenarkan keyakinan tersebut.[48] Dalam sikap toleransi dilarang adanya perbuatan deskriminasi terhadap kelompok

yang berbeda serta mengizinkan golongan atau agama yang berbeda dapat melakukan kegiatannya mereka dengan aman.[53]

Sebagaimana dijelaskan KH Ahmad Shiddq dalam Hujjah NU bahwa prinsip-prinsip ini dapat terwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Akidah

a. Keseimbangan dalam penggunaan *dalil 'aqli* dan *dalil naqli.*

b. Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam.

c. Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah apalagi kafir.

2. Syari'ah

a. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan

b. Metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

c. Akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada *nash* yang jelas (*sharih/ qoth'i*).

d. Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multiinterpretatif (*zhanni*)

3. Tashawwuf/ Akhlak

a. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha

[53] KH Muhyiddin Abdussomad, *Hujjah NU.* (Surabaya: Khalista, 2008), 8

memperdalam penghayatan ajaran islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Mencegah sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam menilai sesuatu.
c. Berpedoman kepada Akhlak yang luhur. Misalnya sikap *syaja'ah* atau berani (antara penakut dan ngawur atau sembrono), sikap *tawadhu'* (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros)

4. Pergaulan Antar Golongan
   a. Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing- masing.
   b. Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda
   c. Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai.
   d. Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam.

5. Kehidupan bernegara
   a. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh

komponen bangsa.

b. Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
c. Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah.
d. Kalau terjadi penyimpangan dalam penerintahan, maka meningkatannya dengan cara yang baik.

6. Kebudayaan

a. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama
b. Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima, dari manapun datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus ditinggal.
c. Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan (*al-mahufaznah 'ala al- qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*).

Jadi yang dimaksud peran Fatayat NU adalah serangkaian prilaku yang diharapkan kaum perempuan supaya mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan didikkan agama melaluli suatu wadah organisasi, hal demikian yang memdorong serangkaian proses berdirinya Fatayat NU, sehingga organisasi ini menjadi organisasiyang mampu menampung serta memberikan pengarahan terhadap perempuan remaja yang memiliki jiwa berkarya dan kreatif, hal ini

yang kemudian menjadi faktorfundamental dan merupakan lanjutan dari dinamika peran perempuan dalam tubuh NU itu sendiri pada masa sebelumnya.

BAB III

A. Profil Singkat Fatayat NU

Berdirinya Fatayat NU tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk atau kepalanya, dan sejarah Indonesia sebagai tanah airnya. Penjajahan selama bertahun-tahun telah menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk. Perjuangan melawan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan akibat penjajahan yang cukup lama pada akhirnya mengkristal dan melahirkan semangat baru sampai di seluruh penjuru Indonesia hingga sampai pada puncaknya pada tahun 1908 yang dikenal sebagai Kebangkitan Nasional. Kalangan pesantren merespon spirit ini dengan membentuk berbagai organisasi pergerakan, seperti Nahdhatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916, Taswirul Afkar atau dikenal dengan Nahdhatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) pada tahun 1918 yang bergerak di bidang pendidikan, sosial politik, Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Kaum saudagar) yang dijadikan basisi untuk memperbaiki perekonomian umat. Pada awalnya kebangkitan organisasi keagamaan seperti NU memang berawal dari sebuah kesadaran akan dirinya yang sedang mengalami keterpurukan dan penindasan pada saat itu, khusus pada NU yang dilatarbelakangi oleh santri-santri merekan berjuang dengan landasan nilai keagamaan, yaitu berjuang

membela negara atau jihad *fisabilillah.* NU memang dikenal dengan sebagai organisasi Muslim tradisional dan sejak awal anggota-anggotanya adalah laki-laki. Namun demikian, pemimpin NU sejak awal telah merespon isu-isu perempuan secara progresif. KH.Wahid Hasyim yang merupakan putera KH Hasyim Asyari misalnya pernah membolehkan perempuan menjadi hakim. Isu perempuan semakin mendapatkan perhatian ketika Kiai Dahlan mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU di Kongres NU ke XII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting karena mulai membicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan didikan agama melalui NU.

Ketika itu kongres menyetujui perempuan untuk menjadi anggota NU yang hanya bisa menjadi pendengar dan pengikut dan tidak boleh duduk dalam kepengurusan. Pada saat kongres di Banten ini kekuatan perempuan untuk memberikan suara atau menyampaikan pendapat belum diterima bahkan hanya menjadi pendengar saja. Keadaan seperti ini dimaklumi karena peran dan hak perempuan belum banyak dibutuhkan pada saat itu. Kaum laki-laki masih mendominasi dalam hal administrasi keorganisasian dan pengurusan kader atau anggota.

Puncak dari berdirinya organisasi Fatayat NU adalah pada saat itu Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menyetujui pembentukan Pengurus Pusat Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1939 atau

bertepatan dengan 14 Februari 1950. Selanjutnya Kongres NU ke-XVIII tanggal 20 april-3 mei 1950 di Jakarta secara resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi salah satu badan otonom NU. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber bahwa Fatayat NU menyatakan dirinya didirikana di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H.

A. Pengertian dan Lahirnya

Fatayat Nahdlatul 'Ulama adalah sebuah organisasi pemudi (wanita muda) Islam, merupakan salah satu lembaga otonom dilingkungan Nahdlatul 'Ulama. Didirikan di Surabaya 24 April 1950 M, bertepatan dengan 7 Rajab 1369 H. Jika dipetakan secara umum, pergulatan dan dinamika perempuan NU (Fatayat NU) dapat dibagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap perintisan (1950-1953). Tahap ini dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya oleh beberapa orang perempuan, yakni Khuzaemah Mansur, Aminah Mansur dan Murtosijah Chamid. Ketiganya dikenal dengan sebutan "Tiga Serangkai" pendiri Fatayat NU. Nama lain adalah Nihayah Bakri, Maryam Thoha dan Asnawiyah.

Pada masa-masa ini, tenaga dan pikiran yang harus dikerahkan para perintisnya sungguh luar biasa. Mereka harus berjuang bagaimana meyakinkan organisasi induknya, yakni Nahdhatul Ulama tentang perlunya dibentuk wadah perempuan dalam organisasi ini. Mereka melakukan loby-loby terhadap petinggi

NU dan para kyai kharismatik. Tak jarang pula, mereka harus menghadapi tantangan yang dapat melemahkan semangat mereka. Proses yang mereka mulai pada tahun 1950 baru disahkan oleh PBNU sebagai organisasi badan otonom pada tahun 1952 pada Muktamar NU di Palembang.

Pada tahun-tahun tersebut, mereka membentuk komunitas organisasi dengan merekrut anggota yang dimulai dari orang-orang terdekat dan di sekitar wilayahnya yang kemudian menjadi embrio terbentuknya cabang-cabang, ranting dan wilayah. Mereka pun membuat program organisasi dengan dana yang benar-benar swadaya tanpa bantuan fihak lain. Kontribusi penting Fatayat NU yang perlu disebut pada periode ini adalah bahwa kehadirannya telah "mencerahkan" kaum perempuan lapisan bawah yang berkultur santri. Prioritas programnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekolah guru. Mereka pun melakukan pemberantasan buta huruf (ini karena di NU saat itu banyak perempuan yang hanya bisa membaca huruf Arab, tetapi tidak bisa huruf latin), menyelenggarakan kursus keterampilan, seperti menjahit, menyulam, membordir, memasak, dan lain-lain. Disamping itu, menyelenggarakan kursus-kursus, seperti kursus bahasa Inggris. Bahkan pada saat menghadapi revolusi, mereka mengikuti latihan militer: menembak, menggunakan granat, dan sebagainya.

Sekalipun mereka berjuang memeras tenaga, pikiran dan

materi, mereka bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Mereka mencintai agamanya dengan tarikan nafasnya yang dalam dan diwujudkan melalui pengabdiannya pada organisasi dengan karya-karya sosial. Kata lain dengan sikap seperti ini adalah "ikhlas", suatu sikap yang sesungguhnya sangat melekat pada kultur santri, sebagaimana yang menjadi identitas sosial organisasi NU.

Tahap kedua adalah periode pengembangan dan konsolidasi organisasi (1953-1969). Pada periode ini telah mulai terbentuk organisasi Fatayat di hampir seluruh Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera mulai dari wilayah hingga ranting. Bahkan, pada tahun 1956, Fatayat NU telah menyelenggarakan kongres ke-3 di Medan dalam situasi yang tidak aman karena bertepatan dengan peristiwa "Pemberontakan Simbolon". Ini menunjukkan bahwa Fatayat NU pada masa-masa ini telah mempunyai kesadaran kebangsaan bahwa organisasi ini bukan hanya semata-mata beranggotakan dan berbasis pada etnis tertentu, melainkan milik umat Islam di seluruh Indonesia.

Pada periode ini, disamping melanjutkan program yang telah dibentuk dan dilaksanakan oleh generasi perintis, Fatayat NU memperkuat programnya dengan kursus-kursus. Kursus bahasa Indonesia sangat ditekankan karena pada waktu itu anggota Fatayat dari berbagai wilayah dan cabang hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa daerahnya, tetapi belum bisa komunikasi dengan bahasa nasionalnya.

Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat sumber daya anggota, berbagai bentuk pelatihan kader kepemimpinan pun dilakukan. Dari berbagai proses pelatihan kader ini akan terseleksi calon-calon pemimpin perempuan yang kelak menjadi pemimpin organisasi, pemimpin agama dan pemimpin bangsa. Media komunikasi pun mulai dibuat dengan nama majalah "Melati", meskipun hanya sempat terbit dengan tiga edisi. Kartu anggota pun mereka buat, mengingat sudah tersebarnya anggota Fatayat di seluruh Indonesia.

Sebagai usaha untuk mensosialisasikan organisasi Fatayat NU ke tengah-tengah masyarakat, berbagai kegiatan seremonial pun dilakukan, seperti pertunjukan drumband, menggelar Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan lain-lain. Berkaitan dengan pertunjukan drumband ini, sepenggal kisah menarik bisa dicatat, yakni sejumlah aktifis Fatayat NU dipanggil oleh para Kyai karena mereka khawatir acara itu melanggar syariah. Dengan memberikan penjelasan pada tujuannya, para kyai pun akhirnya bisa memahami.

Kegiatan rutin lain yang sudah menjadi ciri khas perempuan NU adalah pengajian, yakni bersama-sama membaca al-Quran, tahlil, mambaca dibaiyah dan belajar bersama kitab kuning: Hadist, fiqih, tafsir, dan lain-lain. Dalam berbagai kegiatan tersebut, para Kyai seperti Kyai Muhammad Dahlan, Kyai Masykur, Kyai Syaifuddin Zuhri mendukungnya dengan dukungan material dan spritual.

Keseluruhan dari berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan biaya yang benar-benar swadaya. Mereka melakukan iuran dan berfikir keras supaya organisasi mempunyai dana. Khusnul Khatimah Sali menceritakan bahwa sejumlah anggota Fatayat NU yang pernah mengikuti kursus-kursus keterampilan seperti menjahit dan membuat kue diminta berjualan dengan modal dari organisasi dan pengolahnya adalah para anggota. Pakaian-pakaian atau kue-kue tersebut dijual pada saat-saat acara NU dan badan-badan otonomnya berlangsung. Laba dari penjualan tersebut seluruhnya masuk ke kas organisasi dan anggota Fatayat yang menjualnya sering menolak pembagian keuntungannya.

Di luar organisasi Fatayat, iklim pemerintahan pun memberikan ruang gerak yang cukup positif terhadap perempuan. Sejumlah saksi sejarah menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Soekarno banyak perempuan yang mengendalikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan mempunyai ketajaman intelektual. Hal serupa terjadi di lingkungan NU. Pada Kongres Syuriah NU tahun 1957 ditetapkan bahwa perlu ada perwakilan perempuan di legislatif (DPR/DPRD). Pada masa-masa ini sejumlah perempuan NU dari Partai politik NU pun menjadi anggota legislatif dari berbagai perwakilan daerahnya, seperti Maryam Junaidi dan Hadiniyah Hadi dari Jawa Timur; Mahmudah Mawardi dan Maryam Kartasumpena dari Jawa Tengah, dan Asmah Syahruni dari Kalimantan Selatan. Pada periode ini pun perempuan

memperoleh ruang gerak yang cukup terhormat dalam dunia peradilan.

NU adalah salah satu organisasi yang mempunyai pandangan keagamaan progresif yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim agama, suatu pandangan yang cukup maju di dunia Islam karena telah mengubah cara berfikir ketidakpercayaan sebagian besar orang yang dilegitimasi oleh penafsiran agama terhadap kesaksian perempuan. Pada tahun 1953, Syuriah NU menetapkan suatu kebijakan bahwa perempuan diperbolehkan memasuki Fakultas Syariah, dan sebagai konsekwensi dari kebijakan tersebut, perempuan diperbolehkan menjadi hakim agama, sebuah posisi yang hingga kini di beberapa negara Islam tidak diperbolehkan, seperti Malasyia dan Saudi Arabia. Kebijakan tersebut muncul ketika KH. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama RI (1953).

Selain di legislatif, banyak juga perempuan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menjadi pemimpin di tingkat lokal, seperi ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Kepala Desa, meskipun belum ada yang menjadi Bupati atau Gubernur. Bahkan pada tahun 1962, di antara anggota perempuan NU ada yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa (Kades) dan membutuhkan rujukan keagamaannya melalui pandangan para ulama (Syuriah PBNU). Maka pada tahun 1962, Muktamar PBNU di Salatiga, mengeluarkan fatwa bahwa perempuan NU

diperbolehkan menjadi kepala desa. Berkaitan dengan hal ini, Khusnul Khotimah Sali, salah seorang pelaku sejarah menyatakan keheranannya dengan situasi sekarang ini yang masih mengekang perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan kepala desa, karena pada masanya hal tersebut dipandang lumrah sepanjang mampu dan bisa dipercaya.

Perempuan NU pun pada masa-masa ini bisa mengeluarkan pandangan-pandangannya dalam jajaran Pengurus Syuriah Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). Pada tahun 1956, nama-nama yang pernah masuk dalam jajaran ini adalah Khairiyah Hasyim, Nyai Fatmah dan Machmudah Mawardi. Rezim pun berganti dan iklim politik pemerintahan pun berubah. Saat Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, organisasi NU dan badan-badan otonom lainnya seperti Fatayat NU dikontrol ruang geraknya sehingga ia mengalami ketidakleluasaan beraktifitas. Mengenai kontrol dan marjinalisasi pemerintah Orde Baru terhadap NU dan juga badan-badan otonomnya lainnya seperti Fatayat, Asmah Syahruni menyatakan penyesalannya dengan mengatakan bahwa NU pada masa Orde Lama turut membantu menggulingkan rejim karena mengakomodasi kelompok komunis, tetapi setelah Orde Baru berkuasa, NU dibuat mati kutu dan tidak berdaya olehnya. Ia menggambarkan suasana psikologis anggota NU pada masa-masa ini sebagai suasana ketakutan. Sejumlah pegawai

negeri yang berafiliasi pada organisasi NU tidak berani mengatakan bahwa dirinya NU, karena resiko yang harus dihadapi adalah intimidasi dan pemecatan.

Diceritakan pula oleh Aisyah Hamid Baidhowi bahwa beberapa pengurus daerah sering menolak kedatangan pengurus pusat PP Fatayat NU maupun Muslimat, karena khawatir diketahui pemerintah. Asmah Syahruni dan H. S.A. Wahid Hasyim, misalnya, pernah mengalami penolakan dari mantan Ketua Muslimat Ponorogo, karena ada anaknya yang menjadi lurah. Daripada membahayakan anaknya yang lurah itu, dia kirim surat yang isinya: "Saya masih tetap cinta Muslimat, tapi jangan datang ke rumah saya." Karena situasinya demikian menekan, banyak pula warga NU saat itu yang memilih berkompromi, seperti masuk Golkar, partainya pemerintah.

Pada masa-masa ini, selama kurang lebih dua belas tahun lamanya, Fatayat NU mengalami masa-masa vakum. Kendati demikian, pengurusnya masih tetap ada, tetapi aktifitasnya tidak berjalan. Ketua Umum PP Fatayat NU pada masa ini adalah Malichah Agus. Setelah hampir dua belas tahun tidak mempunyai aktifitas yang berarti, pada tahun 1979, Muslimat dan Fatayat NU menggelar Kongres di Semarang. Saat itu, ketua umum yang terpilih adalah Mahfudhoh Ali ubaid. Ia bersama pengurus yang lain mulai membangkitkan kembali organisasi Fatayat dengan memulai kembali konsolidasi organisasi di berbagai wilayah dan cabang di

seluruh Indonesia. Konsolidasi pada awalnya dilakukan secara tiarap dan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ketika Fatayat memulai program yang sejalan dengan program pemerintah, yakni Keluarga Berencana (KB), konsolidasi pun bisa dilakukan secara lebih leluasa.

Fatayat NU pada masa-masa ini memang harus berkompromi dengan kebijakan pemerintah. Jika tidak, Fatayat akan mengalami penghancurannya sebagaimana yang terjadi pada organisasi-organisasi lain yang saat itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru melalui oganisasi-organisasi perpanjangan tangannya seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK menggalakkan program Keluarga Berencana, keterampilan-keterampilan seputar rumah tangga dan kesehatan Ibu dan Anak. Organisasi Fatayat pun menyokongnya dengan program serupa. Mahfudoh Ali Ubaid, Ketua Umum PP Fatayat NU 1979-1989 mengemukakan bahwa program pemerintah yang diikuti Fatayat adalah Posyandu, apotik hidup, dasa wisma yang seluruhnya masuk dalam program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pada awalnya, PBNU melarang Fatayat dan Muslimat beraliansi dengan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, seperti PKK, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Hal ini karena pada tahun 1984, melalui Muktamar di Situbondo, NU menetapkan dirinya kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi yang berorientasi pada pengembangan sumber

daya manusia melalui gerakan sosial keagamaan. Kerja sama Fatayat dan Muslimat dengan organisasi-organisasi bentukan pemerintah Orde Baru tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kenetralan NU dalam berpolitik dan diafiliasikan kepada partai politik yang berkuasa saat itu, yakni Golongan Karya. Tetapi penolakan PBNU ini berhasil ditepis oleh dua organisasi perempuan di bawah NU, yakni Muslimat NU dan Fatayat, karena apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah bagian dari strategi bagaimana menghidupkan kembali organisasi dengan menggerakkan anggota yang tergabung dalam PKK di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai sebuah catatan bahwa anggota PKK di daerah-daerah sebenarnya juga anggota Fatayat atau Muslimat NU.

Pada masa-masa ini, Fatayat pun mulai berkenalan dengan organisasi internasional seperti UNICEF, ADB, dan lain-lain. Meski pada awalnya kerja sama dengan penyandang dana organisasi asing ini memperoleh penolakan dari sebagian *jam'iyyah* NU karena dianggap bekerja sama dengan "orang kafir", tetapi tokoh NU yang berlatar belakang pendidikan universitas moderen seperti Dr. Fahmi D. Saifuddin Zuhri, MPh yang didukung oleh Ny. H. S.A. Wahid Hasyim, berhasil meredam penolakan tersebut. Organisasi Fatayat yang semula berkultur agraris mulai bergerak dan beradaptasi dengan dunia modern yang berorientasi pada bekerja profesional, terencana dan terukur dengan rencana anggaran yang juga harus jelas.

Dari berbagai kegiatan Fatayat NU yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga internasional ini, Fatayat pada masa-masa ini memulai kembali menghidupkan organisasi secara nasional. Mahfudoh Ali Ubaid menuturkan bahwa dengan dana simpanan hasil kerja sama dengan berbagai badan penyandang dana tersebut, Fatayat NU berhasil mewujudkan program-program organisasi mulai dari Pusat, wilayah, cabang dan ranting. Program pengkaderan pun digiatkan kembali yang dilakukan dengan dua pendekatan: Pertama, pengkaderan formal yang dilaksanakan sesuai dengan modul pelatihan yang dibuat oleh tim kader PP Fatayat NU. Kedua, pelatihan kader non formal yang berbentuk pelatihan-pelatihan singkat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Pada sekitar tahun 1990an, Fatayat NU bersentuhan dengan apa yang disebut sebagai gerakan perempuan yang berperspektif gender, sebuah perspektif yang membongkar (*dekonstruksi*) pemahaman lama tentang peran gender setidaknya dalam tiga hal. *Pertama*, pembongkaran terhadap makna "kodrat" atau sesuatu yang dipandang 'alamiah' bagi perempuan. *Kedua*, membongkar pemahaman lama tentang argumentasi pembagian kerja secara seksual. *Ketiga*, perspektif ini membuka ruang untuk menelusuri akar-akar sejarah sosial mengapa muncul subordinasi, marjinalisasi, kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan seraya mengenali kekuatan diri untuk dapat mengorganisir kekuatan kolektif. Selain

itu, pendekatan ini pun mengedepankan program pembangunan yang partisipatif untuk kedua gender dengan penekanannya pada pendekatan pemberdayaan, sebuah pendekatan yang terkait dengan usaha bagaimana pembangunan dilakukan bukan dari atas ke bawah (*top down*), melainkan dari bawah ke atas (*bottom up*).

Perspektif ini pada awalnya dipergunakan oleh sejumlah LSM-LSM perempuan yang berkembang pada masa itu untuk melakukan kritik terhadap ideologi negara tentang perempuan. Umum diketahui bahwa pemerintah Orde Baru mendasarkan ideologi gendernya pada konsep "ibuisme", sebuah ideologi yang menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun peran yang sesungguhnya lebih dari sekedar itu.

Pandangan ini memperoleh kritik bahwa sesungguhnya peran perempuan pada sebagian besar wilayah di Indonesia tidak hanya terbatas pada peran kerumahtanggaan, tetapi banyak diantaranya yang menjadi pencari nafkah utama dan berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, alokasi peran yang ditentukan oleh ideologi ini seringkali bertentangan dengan kenyataan obyektif perempuan Indonesia yang ada, terutama perempuan-perempuan miskin di pedesaan.

Fatayat NU pada sekitar tahun 1990 an mengadopsi perspektif tersebut dengan mengadakan latihan-latihan analisis gender. Bagi Fatayat NU, yang utama dipergunakan dari analisis gender adalah sebagai pisau bedah untuk melihat teks-teks

keagamaan Islam, terutama al-Quran, Hadis dan berbagai literatur hukum Islam dengan paradigma baru, terutama yang berkaitan dengan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sejumlah isu-isu sensitif yang berkaitan dengan isu seksualitas yang semula dianggap tabu dibicarakan, mulai dibongkar dengan pemaknaan dan pemahaman yang lebih luas. Isu seksualitas yang dimunculkan bukan hanya semata-mata persoalan individu, tetapi ia memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Persoalan domestik perempuan erat kaitannya dengan persoalan dunia publiknya, karena itu ketika Fatayat mengungkap persoalan poligami, sunat perempuan, aborsi, hak menentukan pasangan hidup, dan lain-lain adalah bukan hanya sekedar pada persoalan isunya, jauh lebih penting adalah upaya perebutan monopoli tafsir agama dan hak-hak politik perempuan dengan makna dan cakupan yang luas.

Semula konsep gender mempunyai penolakan yang sangat keras dari sebagaian besar kalangan Kyai. Penolakan ini setidaknya didasarkan pada tiga argumentasi: Pertama, konsep gender merupakan konsep asing (barat) yang belum tentu sesuai dengan relasi gender dalam masyarakat Indonesia, khususnya Islam. Kedua, konsep ini dikhawatirkan merongrong ajaran Islam, terutama Islam yang difahami oleh kalangan *Nahdyiyyin*. Ketiga, ada ketidaksiapan dari sebagian mereka dengan perubahan pola relasi suami-istri dalam rumah tangga.

Tetapi penolakan tersebut berhasil ditepis oleh sejumlah

intelektual dan ulama NU yang mempunyai pemikiran progresif dan terbuka pada perubahan. Sejumlah nama yang bisa disebut di sini adalah Masdar F. Mas'udi, KH. Husein Muhammad, KH. Agil Siradj dan beberapa nama lain yang memberikan dukungan terhadap sejumlah perempuan NU yang berjuang untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan di tubuh NU.

Nama lain yang harus disebut atas kontribusinya pada tersosialisasinya ide-ide keadilan gender adalah KH. Abdurahman Wahid. Pada saat pemikiran kesetaraan dan keadilan gender ini digulirkan di Fatayat NU, saat itu beliau menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU. KH. Abdurrahman Wahid-lah yang memungkinkan terbukanya organisasi NU pada ide-ide perubahan. Ia juga yang membuka kran munculnya pemikiran Islam yang berorientasi pada wawasan kosmopolitan: berorientasi pada keadilan gender, terbuka pada agama lain, mempunyai wawasan nilai universal, berjuang menegakkan negara yang demokratis dengan berprinsip pada penegakkan nilai-nilai Hak-hak Asasi Manusia.

Pada masa-masa ini, kader Fatayat NU pun banyak yang terinspirasi oleh pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Untuk menyebut sedikit nama adalah Dr. Musdah Mulia dan Maria Ulfah Anshor. Pada masa kepengurusan merekalah ide-ide kesetaraan gender ini digulirkan, yang bukan hanya sekedar pergumulan wacana, melainkan diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi

kongkret. Dengan sumber daya perempuan yang dimiliki oleh Fatayat NU dari berbagai latar belakang pendidikan, mereka bekerja melakukan advokasi pada tingkat kebijakan, melakukan kegiatan penyadaran di tingkat lapisan masyarakat akar rumput dan mendirikan lembaga-lembaga yang berusaha memberikan solusi atas problem-problem kongkret yang dihadapi masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan perempuan. Sekarang ini, Fatayat NU mempunyai 26 unit di 26 kabupaten Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) di berbagai wilayah Indonesia.

Kontribusi penting Fatayat NU yang harus disebut dalam dekade terakhir ini adalah ia telah mendidik perempuan dari kultur santri bagaimana seharusnya ia menjadi "manusia yang utuh " dengan pilihan-pilihan yang dikehendakinya. Kendati ia harus berhadapan dengan pemahaman keagamaan yang sangat lekat dengan sistem ajaran yang mengkerdilkan perempuan, tetapi sejumlah perempuan NU pada dekade terakhir ini mencoba keluar dari lorong-lorong pemaknaan tersebut dengan mempertanyakan kembali secara mendasar eksistensi mereka melalui penafsiran agama, konsep seksualitas dan politik perempuan. Pada akhirnya, keseluruhan proses dan perubahan tersebut terjadi karena Fatayat NU bersentuhan dengan ruang dan waktu. Ia terbuka pada perubahan dengan situasi yang terus berubah. Ia menyerap,

merefleksikan, menyusun strategi dan memulai aksi. Tak jarang pula, dalam prosesnya ada tangis dan airmata. Hal yang tak berubah dari pelbagai perubahan tersebut adalah aktifis perempuan Fatayat NU dalam melakukan strategi perjuangannya tetap tidak beranjak pada al-Quran sebagai rujukan utama dan pertamanya, as-Sunnah sebagai landasan berikutnya dan rujukan para ulama yang termaktub pada nilai-nilai "Ahlussunnah wal-Jamaah" sebagai pijakannya.

Dasar Organisasi Fatayat NU

Fatayat NU sebagai Jam'iyyah Diniyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnahwaljamaah, dalam bidang fiqih mengikuti salah satu madzhab empat : Hanafi, Maliki, Syafi'iHambali, dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi,dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaedi al-Baghdadi. Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berasaskan pada Pancasila.

Dasar perjuangan organisasi :

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang2 yang beruntung". (Q.S.3:104)

Tujuan organisasi :

1. Membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul Karimah, beramal Sholeh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, Nusa, bangsa dan negara.
2. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama.

Usaha-usaha dalam mewujudkan tujuan :

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan Fatayat NU
2. Memperkuat kapasitas jamaah Fatayat NU.
3. Memperkuat kapasitas kader Fatayat NU
4. Memperkuat kebijakan Negara dalam menjamin hak2 perempuan dan anak.
5. Memperkuat Fatayat NU sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, perempuan dan anak.

B. Visi dan Misi Fatayat NU

1. **Visi**

Fatayat NU menjadi lembaga badan otonom Perempuan NU yang mampu menerjemahkan Islam sebagai rahmat bagi perempuan dan laki-laki dengan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang setara dan adil di keluarga, masyarakat, negara, dan dunia.

2. **Misi**

a) Menjadi lembaga yang mandiri, kuat, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi,

b) Menjadi lembaga yang diperhitungkan di tingkatlokal, nasional, regional, dan global,

c) Menjadi lembaga rujukan bagi pengetahuan tentang Islam dan perempuan,

d) Mempunyai system pendampingan jamaah agar mampu memenuhi hak-haknya dengan baik,

e) Menyiapkan kader pemimpin perempuan Muslim di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional yang memiliki ideology Aswaja kuat, keilmuan agama dan umum dengan baik, menguasai keterampilan advokasi, dan mempunyai kepedulian tinggi pada persoalan keumatan.

C. Visi Misi Fatayat Nu Provinsi Banten

Visi

Fatayat NU menjadi lembaga badan otonom Perempuan NU yang mampu menerjemahkan Islam sebagai rahmat bagi perempuan dan laki-laki dengan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang setara dan adil di keluarga, masyarakat, negara dan dunia.

Misi

a) Menjadi lembaga yang mandiri, kuat, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi
b) Menjadi lembaga yang diperhitungkan di tingkatlokal, nasional, regional dan global.
c) Menjadi lembaga rujukan bagi pengetahuan tentang Islam dan perempuan. Mempunyai system pendampingan jamaah agar mampu memenuhi hak2 nya dengan baik.
d) Menyiapkan kader pemimpin perempuan Muslim di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional yang memiliki ideologi Aswaja kuat, keilmuan agama dan umum dengan baik, menguasai keterampilan advokasi, dan mempunyai kepedulian tinggi pada persoalan keumatan.

D. Struktur Organisasi Fatayat NU Provinsi Banten

Penasehat	: Ketua PCNU Kota Serang
Pembina	: PC Muslimat NU Kota Serang

Pengurus Harian

Ketua	**: Annisatussholihah, S.Pd**
Wakil Ketua I	: Nurul Mudrika, S.Pd
Wakil Ketua II	: Kusmawati, S.Ag
Wakil KetuaIII	: Hj. Muawanah, S.Pd

Wakil Ketua IV : Wilda Tusururoh, M.Pd

Sekretaris : Yeyet Rohilah, S.Sos

Wakil Sekretaris I : Mimin Suparminah, S.Pd.I

Wakil SekretarisII : Mimin Nurhanifah,S.Pd.I

Wakil Sekretaris III : Heppy Permata Hati

Bendahara : **Noni Menawati, S.HI**

Wakil BendaharaI : Ferryka Budiastreani,SE

Wakil Bendahara II : Hera Sa'diati,S.Sos.I

Bidang-Bidang

Bidang Pengembangan Organisasi,Pendidikan dan Pengkaderan

Koordinator : Herawati,SH

Anggota : Soebatul Islamiya,S.Sos.I

: Nely Nuraeni, S.Pd.I

: Faoji

Bidang Hukum, Politik danAdvokasi

Koordinator : Iis Sukma Sarri,SE

Anggota : Sarah Hajar Mahmudah,S.Sos

: Tuti Sofia Hartati, S.HI

: Wahyu Papat Juni Romasaniah

Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Eneng Olipatul Aeni, Amd.Keb

Anggota : Sri Unikowati,S.ST

: Laelah,S.kep,Ners

: Fithatuttarbiyah,S.Kep, Ners

Bidang Sosial Ekonomi

Koordinator : Dina Murdiah,S.Pd

Anggota : Maewati, S.Pd.I

: Hidmatul Janiah, SE

: Ifat Fatmawati,S.Pd.I

Bidang Dakwah Dan Pembinaan Anggota

Koordinator : Rohmawati

Anggota : Nihayatul Ulummiyah, M.Pd

: Chulasoh Nurul Yakin

: Yuyun Yuntarsih, M.Pd

: Fitriah

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Julekah, S.Hum

Anggota : Ratu Minheryati,SE

: Lilis Sulasmayati, M.Ag

: Lilis Latifah, M,Pd

Struktur Kepengurusan Fatayat Nu Serang Banten

Penasehat : Ketua PCNU Kota Serang

Pembina : PC Muslimat NU Kota Serang

Pengurus Harian

Ketua : Yoma Hatima, M.Pd

Wakil Ketua I : Riris Ari Sopia, M.H

Wakil Ketua II : Fitri Raya, M.Pd

Wakil Ketua III : Rifatul Mahmudah, S.P

Wakil Ketua IV : Hera Sa'diyati

Wakil Ketua V : Aan Sunemgsih, S.Pd.I

Sekretaris : Gaby Ayu Fadillah, M.Pd.

Wakil Sekretaris I : Eny Hendriyani, S.Pd.

Wakil Sekretaris II : Erlita Nuri

Wakil Sekretaris III : Nia Kurniati, S.Pd.I

Wakil Sekretaris IV : Nurhayah, S.Pd.I

Wakil Sekretaris : Rizki Amalia

Bendaraha : Khusnul Khatimah

Wakil Bendahara I : Hj. Rt Bai Rohimah, A.Ag. MA.

Wakil Bendahara II : Rohmawati

Wakil Bendahara III : Ayu Eka Lestari, S.Pd.

Wakil Bendahara IV : Ratu Anida Futari, S.Sos.

Wakil Bendahara V : Nelly Nuryani Yaqin, S.Pd

Bidang-Bidang

Bidang Pengembangan Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan

Koordinator : Robiatul Adawiyah, S.Pd

Wakil Koordinator : Gianty, S.H

Anggota : Yayah Zakioyah, S.Pd

: Deniar Rahayu, S.Pd

: Dirayanti Yusrina, S.Pd

: Nurlaelah, S.Pd

: Mukarromah

Bidang Hukum, Politik dan Advokasi

Koordinator : Siti Kholisatul Wardah, S.Sos

Wakil Koordinator : Vinda Intan Novia Otami, S.H

Anggota : Ja'iah, S.H

: Wartini

: Ira Sopiyah

: Siti Nurul Kholisah

: Dini Sri Rezeki, S.E

Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Hustingatul Musyfiqoh

Wakil Koordinator : Mu'minatul Fadhila Tohir

Anggota : Ade Herliyah

: Iqoh Fariqoh

: Umi Nurmala

: Tia Marlinda

: Sulfitri Lestari

Bidang Sosial Ekonomi

Koordinator : Marisadina, S.P

Wakil Koordinator : Dian Nurkholisah

Anggota : Sarifah Ambarmi

: Puput Septiani

: Eka Pratiwi, S.H

: Rohmawati

: Siti Darojah, S.Pd.

Bidang Dakwah Dan Pembinaan Anggota

Koordinator : Itasari, S.Pd

Wakil Koordinator : Siti Umayanah, S.Pd

Anggota : Tiara Putri Ardian Utami

: Chulasoh Nurul Yakin

: Sabna Devia

: Asri Ainun

: Mia Khoirunisa

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Koordinator	: Rukmini
Wakil Koordinator	: Yanti Hidayanti, S.Pd
Anggota	: Evi Oktaviani, S.Pd
	: Masikah
	: Siti Khodijah
	: Mafruhah
	: Fatin Ari Rumiat

BAB IV

A. Peran Fatayat NU Dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Provinsi Banten

Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai peran strategis dalam proses pembangunan bangsa dan negara menuju kemoderatan. Sebab, perempuan adalah '*Madrasatul Ula*' (sekolah pertama) dalam keluarga yang mendidik dan mempersiapkan generasi di masa depan dengan menanamkan nilai-nilai moderat dan toleransi.

Peran Strategis dan Upaya yang dilakukan fatayat NU ini di harapkan dapat memperkuat dan memperkokoh akidah masing-masing agar tidak mudah terpapar faham radikal yang semakin lama semakin membahayakan, khusunya di daerah Banten.

1. Mengadakan Workshop Moderasi Beragama

Fatayat Nadhatul Ulama (NU) Kota Serang mengadakan kegiatan Workshop Kampanye Moderasi Beragama yang dilaksanakan di Aula Pimpinan Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten, Selasa, 19 Juli 2022. Kegiatan Workhop Moderasi Beragama ini merupakan kerjasama Antara Fatayat NU Kota Serang bersama Kementerian Agama RI workshop ini mengusung tema membangun

solidaritas antar organisasi perempuan Banten dalam menerapkan paham moderasi beragama.

Gambar 1 2 Workshop kampanye Moderasi Beragama Fatayat NU

Dalam kegiatan ini yang menjadi pembicara yaitu, Kepala Sub Bagian TU Puslitbang Bina Masyarakat Agama Kementerian Agama RI, Rizki Riyadu Topeq, Wakil Sekretaris Jendral Pengurus Besar nadhatul Ulama (PBNU) Ai Rahmayanti dan Wakil Ketua Umum MUI Kota Serang, Ubaidillah Kabier.

> "Kegiatan ini dilakasanakan bukti tanggung jawab kami sebagai organisasi perempuan muda NU dalam moderasi beragama.
>
> Fatayat yang merupakan organisasi perempuan NU maka perlu adanya moderasi beragama. Karena

moderasi beragama merupakan salah satu cara dalam menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat", dalam bermasyarakat moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan di masyakarat.

Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikan cara terbaik dalam menangkal paham radikalisme beragama. Maka perlu adanya Moderasi agama agar kita saling toleransi dan saling menghormati serta menghargai sesama masyarakat agar mencapai kehidupan yang rukun"[54]

Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan PWNU Banten, Ketua PW Fatayat NU Banten, dan MUI Kota Serang, peserta dalam kegiatan ini di ikuti oleh 100 orang yang terdiri dari Fatayat NU se-Kota Serang, Muslimat NU Kota Serang, GP ANSOR Kota Serang, serta Organisasi Kemahasiswaan se-Kota Serang seperti Kopri, Kohati.

Fatayat NU berusaha membimbing perempuan untuk menggali segala potensi aktif di dalam dirinya, bahkan diarahkan supaya berusaha menimbulkan potensi-potensi baru, yang pada akhirnya dapat bermanfaat untuk masyarakat Serang, Banten. Dalam hal ini perempuan yang sudah masuk ke dalam usia remaja dilatih untuk peka terhadap kebutuhan lingkungan saat ini dan diharapkan mampu

[54] Wawancara dengan Yoma Hatima (Ketua Fatayat Kota Serang) pada tanggal 20 Agustus 2022.

memenuhi kebutuhan lingkungan untuk masa depan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial maupun keagamaan.

Skil dan mental dijadikan sebagai modal utama dalam pembinaan yang dilakukan oleh organisasi Fatayat NU, bagi setiap remaja yang memiliki skil (kemampuan) dalam kreatifitas selalu diarahkan untuk lebih mendalami bidang yang ia geluti, selain itu penambahan wawasan pengetahuan diberikan kepada anggota-anggota baru dengan tujuan mampu memahami posisi yang sedang dihadapi pada saat ini, sebab zaman yang dihadapi pada saat ini dirasa sangat berbeda dengan keadaan zaman yang dihadapi-tahun-tahun silam, pada masa ini setiap orang dituntuk untuk mampu memamerkan kemampuanya didepan khalayak umum, agar tidak tertindas dengan berjalanya zaman yang semakin keras.

Mental merupakan potensi yang tidak boleh dilupakan dalam memberikan pembinaan kepada para anggota Fatayat NU, dalam pembentukan struktural organisasi akan dipilih tokoh-tokoh yang dianggap memiliki mental yang amat baik, dan pengalaman yang luas, serta memiliki peranan penting di dalam masyarakat. Di harapkan bisa membaur ditengah-tengah masyarakat dengan baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membina para jama"ah Fatayat NU kota Serang diantaranya yaitu memberikan motivasi, pelatihan mental, pembinaan sosial keagamaan berbasis Islam, arahan dan pembinaan kemandirian jama"ah tentang syari"at Islam, mengajarkan cara sholat lima waktu yang benar, menjalankan sunnah yang telah dicontohkan

Nabi Muhammad SAW, mengajarkan moral, tata krama, perilaku yang baik, mengajarakan mengenal lingkungan dan tidak lupa mencontohkan disiplin dan sadar akan tanggung jawab dalam setiap apa yang diperbuat, serta belajar membaca Al-Qur‟an serta implementsinya dalam Masyarakat.

2. Mengadakan Webinar Kebangsaan Moderasi Beragama

Dalam upayanya menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama Fatayat NU Banten Mengadakan Webinar Kebangsaan & Shalawat Bersama dengan mengusung Tema : Kiprah Perempuan Muda Menuju Moderasi Beragama dan Indonesia Maju. Acara ini diadakan dalam rangka memperingati hari Santri dan Sumpah Pemuda.

Gambar 1 3 Webinar Moderasi Beragama Fatayat NU

Kegiatan seperti workshop, Webinar dan seminar-seminar bertemakan Moderasi Beragama ini di latar belakangi oleh adanya fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih rentan

menjadi korban dalam kekerasan, rentan terhadap paham ideologi intoleran, kurangnya akses pendidikan dan lemahnya peran perempuan di lembaga pemerintahan. Juga dengan maraknya isu-isu radikalisme, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu, semakin hari semakin tumbuh subur dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka.

Munculnya kelompok ekstrem yang kian hari mengembangkan sayapnya ini difaktori oleh sensitifitas kehidupan beragama, masuknya aliran ekstrem dari luar negeri, bahkan permasalahan pemerintahan politik turur andil dalam hal ini. maka muncullah istilah Moderasi Beragama.

Perempuan bisa memiliki potensi yang luarbiasa apabila diberi kesempatan untuk maju dan meningkatkan kualitasnya secara mandiri dan menjadi penggerak pembangunan Bangsa.

Beberapa Narasumber dalam Webinar ini yaitu Saodah Toha selaku Ketua Muslimat NU Provinsi Banten Periode 2016-2021, Chusnunia Salim selaku Tokoh Perempuan Muda NU(Wakil Gubernur Lampung), Durotul Bahiyah selaku ketua Demisioner Pertama PW Fatayat NU Banten, Nihlah selaku ketua PW IPPNU Banten tahun 2001-2007, Ervi Siti Zahroh Zidni selaku Pengasuh Pondok Pesantren Malnu Syeikh Arsjad Menes.

Moderasi beragama merupakan Cara Pandang, Sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi Martabat kemanusiaan dan

membangun kemashlahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Dalam Webinar ini terdapat beberapa muatan Pesan keagamaan dalam moderasi beragama yaitu:

1. Memajukan kehidupan beragama. Sikap dan Peran NU di wujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebarkan kebajikan dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran *Ahlu sunnah wal jamaah.*
2. Menjunjung tinggi keadilan mulia, menjadikan nilai-nilai moral, universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia.
3. Menghormati harkat, martabat kemanusiaan, mengutamaan sikap kemanusiaan bagi laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemashlahatan bersama.
4. Memperkuat nilai Moderat, dengan cara mempromosikan dan mengejawantahkan cara pandang, sikap dan praktek keagamaan jalan tengah (*tawasuth*).
5. Mewujudkan perdamaian, menebarkan kebajikan, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi. (*Tasamuh*).
6. Sikap Seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah. (*tawazun).*

7. Memiliki kepekaan dan mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat, serta menghindari perbuatan buruk dan tidak bermanfaat (*Ammar Ma'ruf Nahi Mungkar).*

3. Mengadakan Latihan Kader Dasar

Fatayat NU Kota Serang mengajak perempuan muda melalui Latihan Kader Dasar (LKD). Kemudian dengan kader tersebut perempuan muda Fatayat NU itu akan diberdayakan melalui berbagai macam program. Dalam kaderisasi tersebut, para wanita dididik melalui program kerja seperti pembangunan ekonomi mandiri, merawat tradisi, dan membudayakan pengajian dengan landasan aswaja di masyarakat Kota Serang.

Program utama dalam pengkaderan ini yaitu fokus di bidang keagamaan, seperti pengajian keaswajaannya di lingkungan warga. Kemudian ekonomi kreatif dan menerapkan konsep pendidikan modern, Selain itu, dalam segi pendidikan, Fatayat NU Kota Serang berusaha mengupayakan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi melalui kordinasi yang dibangun dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebanyak 200 Mahasiswi mendapatkan beasiswa jenbgjang Strata 1 (S1) hasil dari Koordinasi Fatayat NU dengan Kemendikbud.

Gambar 1 4 Latihan Kader Dasar (LKD) Fatayat NU Serang

3. Mengadakan Arisan Literasi Digital Bagi Perempuan

Dalam Menangkal paham Radikalisme di tengah arus globalisasi, Fatayat NU juga mengikuti arus perkembangan digital saat ini, Pengurus Cabang (PC) Fatayat NU Kota Tangerang Selatan menggelar Seminar Arisan Literasi Digital, pada Sabtu 13 Maret 2022. Seminar yang bertajuk **'Gerakan Mama Cerdas dalam Memanfaatkan Peluang dan Tantangan Perkembangan Teknologi Digital'** ini diadakan di Taman Wisata Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan.

Acara tersebut diisi oleh Koordinator Literasi Digital Kemkominfo Rizki Amelia, Influencer Arzeti Bilbina Huzaimi, Komisioner KPAI Margaret Aliatul Maimunah, dan Ketua PC Fatayat NU Tangsel Nurul Mudrika. Arisan Literasi Digital ini bukan

berbentuk arisan pada umumnya, namun berisi program-program edukasi digital yang diselenggarakan bergilir. Program tersebut dicanangkan sebagai percontohan, yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital.

Koordinatir Literasi Digital Kemkominfo Rizki Amelia mengatakan, dalam Program Literasi Digital ini, Kemkominfo telah menyiapkan kurikulum khusus terkait pengetahuan digital, serta narasumber-narasumber yang mumpuni dan telah terverifikasi. Program tersebut telah diluncurkan secara besar-besaran oleh Kemkominfo dan berkolaborasi dengan banyak organisasi-organisasi di Indonesia, salah satunya Fatayat NU Tangsel.

Arisan Literasi Digital merupakan program baru yang dibuat oleh PC Fatayat NU Tangsel. Selain memberi edukasi digital, program ini juga sebagai jembatan untuk memperat hubungan PC Fatayat NU dengan masyarakat Tangsel.

> "Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, filosofi dari arisan tersebut adalah kita bangun komitmen bersama,". Tantangan Zaman dahulu perempuan harus tahu dalam mengasuh anak sekarang tantangannya ialah berhadapan dengan teknologi. Karena teknologi dapat mempengaruhi perkembangan anak. Teknologi yang memiliki cakupan luas, dapat berdampak negatif dan positif, jika tidak ditanggapi

dengan serius maka anak-anak akan terpengaruh hal-hal negatif." [55]

Fatayat memiliki peran penting dalam pembangunan di masa pandemi untuk menyelesaikan tantangan persoalan sosial maupun lingkungan. dan sangat peduli kepada masyarakat Tangsel dalam memberikan wadah untuk mengetahui lebih dalam tentang pemahaman digital. Pembangunan dilakukan dengan kebiasaan normal baru, yakni serba digital.

Dalam seminar bertema "Gerakan Mama Cerdas dalam Memanfaatkan Peluang dan Tantangan Perkembangan Teknologi Digital" ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah, Koordinator Literasi Digital Kemkominfo Rizki Amelia, dan influencer Arzeti Bilbina. Dalam paparannya, Annisa Sholihah menyebutkan sejumlah tantangan kader Fatayat NU dalam menghadapi kemajuan digital. Tantangan utama ini adalah menjadikan Fatayat tidak tertinggal dan tetap sanggup mengikuti perkembangan.

Ketua Fatayat NU PW Banten menyatakan bahwa kader-kader Fatayat NU di wilayah Banten semuanya tidak tertinggal (Gagap Teknologi), terlebih setelah launching-nya program Literasi ini, akan semakin melek teknologi, Menyoal program Arisan Digital, Koordinator Literasi Digital Kemkominfo, berharap program sejenis

[55] Wawancara dengan Nurul Mudrika Ketua PC Fatayat NU Tangerang Selatan, Selasa 16 Mei 2022

ini dapat dilaksanakan di seluruh PC Fatayat di Indonesia dan PC Fatayat Tangsel menjadi percontohan.[56]

Mendidik sesuai zaman Mengutip sabda Rasulullah saw, *Influencer* Arzeti Bilbina menyebut bahwa kader Fatayat yang juga sebagai ibu harus bisa mendidik anak sesuai zamannya. Salah satunya harus melek digital. Sejalan dengan hal tersebut, Komisioner KPAI Margaret Aliatul Maimunah memaparkan bahwa kader Fatayat yang juga ibu-ibu harus bisa menaklukkan dan menguasai media sosial. Selain menguasai cara penggunaan, kader-kader Fatayat NU juga harus memahami dampak buruk yang kemungkinan dapat terjadi akibat kemajuan digital. Seperti kemungkinan adanya kekerasan seksual, konten-konten pornografi dan terorisme. Maka Fatayat harus mampu memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya untuk hal-hal positif. Seperti untuk mendukung kreativitas, skill, edukasi anak-anak dan juga untuk berdakwah.

Dalam kegiatan ini Ketua Fatayat NU Tangsel berhapap program arisan dapat membentuk Gerakan Gemah (gerakan mamah cerdas digital) sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik untuk keluarga dan negara yang lebih baik bagi kemaslahatan bersama. Sejalan, Ketua PCNU Tangsel H Abdullah Mas'ud berharap Fatayat NU Tangsel dapat bermanfaat dan menginspirasi siapa saja. Bukan hanya masyarakat NU Tangsel, tetapi juga warga NU se-Nusantara.

[56] Wawancara dengan Annisatu Sholihat Ketua Fatayat NU PW Banten, Serang 13 Mei 2022.

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah, Koordinator Literasi Digital Kemkominfo Rizki Amelia dan influencer Arzeti Bilbina. Pantauan NU Online, seminar yang digelar secara daring dan luring ini juga dihadiri perwakilan Wali Kota Tangsel, Kepala Seksi SDM MK, Kapolsek, dan Founder Gerai Lengkong ini berlangsung dengan hangat hingga penghujung acara.

4. Mengampanyekan Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Fatayat NU mengajak masyarakat dapat memperkuat moderasi beragama sebagai pemersatu bangsa dengan menonjolkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati di tengah keanekaragaman perbedaan. "Meski kita berbeda keanekaragaman, namun tetap satu tujuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bangsa Indonesia didirikan bukan negara Islam, tetapi dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan antartokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik dan Budha. Dimana masyarakat Indonesia memiliki keberagaman perbedaan agama, budaya, suku, sosial dan bahasa. Namun, keberagaman itu sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan keharmonisan dan kerukunan umat".[57]

[57] Margaret Aliyatul Maimunah, Selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Fatayat NU, Wawancara Saat menghadiri Halaqoh Pesantren dan Ormas di Kabupaten Lebak, Selasa, 26 Juli 2022.

Pendirian negara ini di atas keanekaragaman yang berbasis agama, sehingga muncul ideologi Pancasila pada Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia yang penduduknya beragam-ragam itu menjadi kesatuan bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Fatayat kini memperkuat moderasi beragama hingga ke tingkat daerah agar tidak terjadi intoleran di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan keberagaman itu.

Dalam konteks moderasi beragama itu sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (perspektif) dalam beragama. Saat ini, cukup banyak bermunculan kelompok-kelompok intoleran, sehingga berpotensi memecahkan belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh ksrena itu, peran tokoh agama dan ormas dapat menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebehinekaan dan keberagaman. Sebab, agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad begitu toleran dengan cara pandang saling menghargai, menghormati, kerukunan dan kebersamaan dan tidak melahirkan paham radikalisme dan terorisme.

"Saya kira tokoh agama sangat berperan penting untuk menjaga keberagaman itu sehingga Indonesia semakin kuat di dunia, keragaman adalah berkah dan anugerah kehendak Tuhan yang

menciptakan perbedaan bangsa , suku, bahasa, budaya dan sosial, namun perbedaan itu harus saling bersatu dan saling menghormati".[58]

Saat ini, jelas dia, keberagaman di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan, sehingga tidak terjadi pemahaman cara pandang agama yang salah dan melahirkan kelompok ekstrem yang militan. Munculnya kelompok radikalisme dan terorisme di masyarakat, karena mereka menerima pemahaman agama yang parsial dan sepotong-sepotong untuk memahami ajaran Islam. Kebanyakan kelompok mereka itu dari kalangan terdidik dan intelektual, namun belajar agama Islam dari guru dan komunitas tertentu yang betul-betul tidak memahami agama Islam yang benar. Fatayat meminta masyarakat khususnya perempuan jika belajar agama Islam harus jelas guru atau kiyai yang memiliki pemahaman agama yang benar.

Ketua Pengurus Cabang Fatayat Kabupaten Lebak Wildan Tusururoh mengatakan kegiatan Halaqoh Pesantren dan Ormas untuk mensosialisasikan pemahaman moderasi beragama kepada masyarakat, dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman perbedaan. Selain itu juga pihaknya mensosialisasikan bahwa Islam itu agama "*rahmatan lil'alamin*" yang mencintai dan kasih sayang.

[58] Margaret Aliyatul Maimunah, Selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Fatayat NU, Wawancara Saat menghadiri Halaqoh Pesantren dan Ormas di Kabupaten Lebak, Selasa, 26 Juli 2022.

"Kami berharap pesantren dan ormas garda terdepan untuk memperkuat moderasi beragama dengan toleransi dan sikap saling menghargai dan menghormati juga memiliki cara pandang agama yang moderat dan tidak sempit,"[59]

Selama ini kerukunan umat di tengah perbedaan keberagaman di daerah Provinsi Banten berjalan baik dan kondusif, sehingga tidak pernah terjadi gesekan sosial. Mereka saling menghargai dan menghormati dengan menonjol sikap toleransi sehingga dapat memperkuat keberagaman untuk kesejahteraan dan mengapresiasi hingga kini kehidupan sosial di masyarakat penuh kedamaian tanpa gesekan sosial.

5. Ngaji fiqih

Kegiatan Ngaji Fiqih ini di latarbelakangi dengan melihat realita kehidupan sehari-hari masih minimnya kaum perempuan yang kurang faham dan sadar hukum berkaitan dengan hukum fiqih sebagai pedoman hidup dalam beribadah, hal ini menjadikan keprihatinan dan keterpanggilan Pimpinan Cabang Fatayat NU Banten. Sebagai organisasi keagamaan perempuan, Fatayat NU memiliki tanggung jawab terhadap umat khususnya kaum perempuan.

Ada beberapa hal kajian kitab fiqih wanita yang dibahas terutama yang bersinggungan dengan kehidupan wanita di antaranya

[59] Wawancara Dengan Ketua Pengurus Cabang Fatayat Kabupaten Lebak, Wildan Tusururoh. Sabtu 6 juni 2022

berkaitan dengan darah haid dan nifas, terutama saat ini dengan pengaruh alat kontrasepsi KB yang merubah metabolisme tubuh yang berdampak pada suami selaku pendamping istri belum bisa mengidentifikasi antara darah haid dan istihadhoh (darah penyakit) termasuk cara bersuci (mandi junub)

Gambar 1 5 Ngaji Fiqh Fatayat NU

Adapun sistem mengajinya kitab dengan sistem bandongan (memaknai kitab kuning) seperti pesantren salaf yang dilanjutkan dengan pertanyaan bagi yang belum faham atau didiskusikan dengan berbagai referensi kitab kuning lainnya.

Salah satu kajian dalam Ngaji Fiqih ini tentang Bab Haid dan Istihadhoh dengan Narasumber Henny Yuselmi Selaku Pengajar di Pondok Pesantren Al-Fathaniyah, Serang, Banten. Berikut Materi yang

paparkan dalam Ngaji Fiqih tentang Bab Haid dan Istihadhoh dengan penjelasan yang sangat komprehensif yaitu dengan menjabarkan beberapa pandangan dari berbagai Mazhab.

Materi Ngaji Fiqih "Wanita Dengan Siklus Haid Teratur"

Dalam ilmu Fiqih ada istilah **Mu'taadah,** artinya: Wanita yang punya kebiasaan haid yang stabil dan teratur. Patokannya bukan tiap tanggal berapa dia haid setiap bulannya, akan tetapi berapa hari lamanya mengalami haid setiap bulannya.

Setiap wanita Mu'tadah berbeda mengenai berapa lama kebiasaan haidnya, ada yang biasa mengalami haid 6 hari, ada yang terbiasa 7 hari, 8 hari, atau mungkin 10 hari di tiap bulannya. Biasanya, wanita akan tahu kebiasaannya apabila sudah mengalami 3 kali haid dan setiap haid itu durasinya selalu stabil dan teratur.

Seluruh ulama ahli Fiqih sepakat jika darah Mu'tadah sudah tidak keluar lagi sebelum kebiasaan masa haidnya berakhir, maka wanita ini sudah suci dan boleh menunaikan shalat. Jika wanita terbiasa mengalami haid selama 6 hari, sedangkan pada satu waktu haid darahnya sudah berhenti di hari ke-4 dan tidak keluar lagi, maka ia sudah masuk masa suci mulai sejak berhentinya darah.

Akan tetapi dalam kondisi demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya jima' dengan suami. Menurut jumhur (mayoritas) ulama fiqih dari madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ia sudah boleh berjima dengan suaminya, karena memang sudah suci.

Walaupun ulama dari kalangan madzhab Hanafi belum membolehkan itu sampai berlalu masa kebiasaan haidnya untuk ihtiyath atau berhati-hati.

Wanita Dengan Siklus Haid Tidak Teratur

Bagaimana dengan para wanita yang siklus haidnya tidak teratur. Bisa jadi teratur di satu fase, tapi bisa jadi di waktu-waktu berikutnya tidak teratur lagi. Banyak yang mengalami berhentinya darah di tengah-tengah waktu kebiasaan, kemudian setelah bersuci ternyata keluar lagi. Adapula yang darahnya masih keluar padahal sudah melewati jumlah hari kebiasaan haid.

Berikut ini merupakan pendapat para ulama Fiqih mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas:

a. Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi sangat menggaris bawahi istilah Mu'tadah dan bukan Mu'tadah dalam menentukan darah haid dan istihadhah. Menurut madzhab ini, Mu'tadah yang darahnya keluar melewati masa kebiasaan haidnya maka dihukumi istihadhah. Misalnya, bila ada wanita terbiasa haid 7 hari pada tiap bulannya, kemudian pada satu masa haid ternyata darahnya tetap mengalir di hari selanjutnya, maka darah yang keluar melewati 7 hari itu dianggap istihadhah. Begitupula bila wanita terbiasa haid selama 6 hari, kalau tiba-tiba darahnya masih belum berhenti di hari ke-7 maka darah yang keluar di hari ke-7 dan selanjutnya itu dihukumi sebagai darah istihadhah.

Namun jika pada tiap bulannya ia terbiasa keluar haid melebihi 10 hari (misalnya terbiasa mengalami haid 11 hari atau 13 hari), maka yang dihukumi sebagai haid adalah 10 hari pertama, dan darah yang keluar melewati 10 hari dianggap istihadhah. Sebab menurut madzhab ini masa maksimal keluarnya darah haid adalah 10 hari 10 malam. Maka darah yang keluar melewati batas 10 hari dihukumi istihadhah.

Madzhab Hanafi mewajibkan wanita untuk menunaikan shalat di saat darahnya sedang berhenti keluar. Misalnya, bila wanita haid di tanggal 1-4 lalu darahnya berhenti di tanggal 5-6, kemudian darah keluar lagi di tanggal 7-9. Pada kondisi ini, tanggal 1-4 dan tanggal 7-9 si wanita tidak boleh shalat karena sedang haid, sedangkan di tanggal 5-6 saat darah berhenti si wanita tetap wajib shalat.

b. Madzhab Maliki

Apabila darah keluar di hari pertama, lalu terputus, kemudian keluar lagi. Maka darah yang pertama dan kedua dianggap satu fase darah haid. Dengan syarat bahwa darahnya tidak terputus atau tidak berhenti lebih dari 15 hari (yakni masa minimal suci menurut madzhab ini).

Pada masa terputusnya/berhentinya darah itu, ia wajib melaksanakan shalat krna ia dianggap suci. Dan saat darah haid keluar lagi (dalam rentang masa 15 hari tersebut), maka ia kembali dianggap haid dan tidak boleh menunaikan shalat.

Misalnya, bila seorang wanita keluar haid di tanggal 1-5, kemudian darahnya terputus atau berhenti di tanggal 6-8, kemudian ternyata keluar lagi darahnya di tanggal 9-10. Maka, tanggal 1-5 dan tanggal 9-10 ia berada dalam keadaan haid, sedangkan tanggal 6-8 dianggap suci dan wajib melaksanakan shalat.

Teori dari madzhab Hanafi dan Maliki mengenai terputusnya darah di tengah-tengah masa haid agaknya hampir sama, hanya saja dua madzhab ini berbeda dalam menetapkan masa minimal dan maksimal haid.

Menurut Madzhab Hanafi, masa minimal haid adalah 3 hari, sedangkan maksimalnya adalah 10 hari. Sedangkan menurut madzhab Maliki, masa minimal haid adalah beberapa tetes saja, sedangkan maksimalnya adalah 18 hari bagi Mu'tadah dan 15 hari bagi yang bukan Mu'tadah.

c. Madzhab Syafi'i

Ulama dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa darah yang berhenti kemudian keluar lagi dianggap seluruhnya satu 'paket' haid. Artinya, bahwa jika wanita haid mengalami masa terputusnya/berhentinya darah yang disusul keluarnya darah kedua, semua masa itu dianggap masa haid. Dengan syarat:

1. Sejak pertama darah keluar hingga habisnya darah kedua itu tidak melebihi masa maksimal haid (15 hari).

2. Darah yang berhenti itu ada di antara 2 masa keluarnya darah yang sempat terputus.
3. Darah pertama yang belum sempat terputus sudah keluar minimal sehari semalam. *(Mughni al-Muhtaj juz 1 hal. 119)*

Misalnya: bila wanita mengalami haid pada tanggal 1-4, kemudian darah terputus dan tidak keluar di tanggal 5-7, lalu darah keluar lagi di tanggal 8-12, maka dari tanggal 1 hingga tanggal 12 dianggap seluruhnya dalam keadaan haid. Konsekwensinya, selama 12 hari itu ia dilarang menunaikan shalat.

Madzhab ini sepertinya lebih memudahkan para wanita untuk menghitung hari-hari haidnya. Apalagi bagi wanita yang siklus haidnya tidak teratur.

d. Madzhab Hambali

Pendapat dari madzhab ini lebih sederhana, yakni apabila darah haid wanita berhenti, baik karena terputus atau tidak, maka ia dihukumi sebagaimana wanita yang suci. Dan jika darahnya keluar lagi pada rentang masa 'aadah atau kebiasaan haidnya, maka berarti ia kembali haid dan tidak boleh melaksanakan shalat.

Demikian merupakan pendapat dari masing-masing madzhab muktamad. Dengan di adakannya kegiatan Ngaji Fiqih ini di harapkan dapat membantu para muslimah dalam menentukan haid dan tidaknya. Hal ini penting, sebab dengan mengetahuinya, para

muslimah dapat mengerti kapan ia harus melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti shalat dan puasa, dan kapan ia tidak boleh melaksanakannya. Dan Materi-materi lainnya yang dapat menambah wawasan keislaman khsususnya ilmu fiqih di kalangan para muslimah.

6. Dialog Publik

Peran Strategis yang dilakukan Fatayat Nu dalam menginternalisasi nilai-nilai Moderasi beragama selanjutnya yaitu mengadakan Dialog Publik. Dialog publik ini menghadirkan para pembicara yang berkompeten dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi dari berbagai bidang.

Gambar 1 6 Dialog Publik Fayatat NU Serang

Fasilitator ke1 yaitu Amas Tajudin selaku Sekertaris MUI Kota Serang, Materinya mengenai: Peran agama dalam mengonstruksi kemandirian masyarakat melalui konsepsi nilai *Rahmatan lil 'Alamin*.

Fasilitator ke2 yaitu Musa Yosep selaku Puslap dikkemendikbudRI Materinya dengan tema Penyelenggaraan pemelorehan kesempatan pendidikan tinggi dalam upaya membangun kemandirian berpikir masyarakat menuju kemandirian ekonomi.

Fasilitator ke3: Umar Bin bamarwan selaku Anggota DPRD Prov. Banten Komisi V F -PKB Bid. Kesejahteraan Rakyat Materinya mengenai :Perspektif Kebijakan Pemerintahan Provinsi Banten dalam Membangun Pembudayaan Ekonomi Kreatif di Banten Khususnya Kota Serang

B. Peran Fatayat NU dalam Meredam Konflik Radikalisme di Kalangan Generasi Millenials Perempuan

Dalam merespon fenomena aksi radikalisme dan terorisme yang menjadikan perempuan sebagai pionir/pelaku utama, maka perlu ada ketrampilan khusus bagi kader fatayat NU untuk mengedukasi, mencegah hingga meminimalisir fenomena kekerasan yang melibatkan kaum perempuan; atau yang menjadikan kaum perempuan sebai target (korban) maka dibentuklah GARFA.

Fatayat NU melaunching pembentukan Garda Fatayat NU (Garfa) untuk menangkal radikalisme yang kini mulai menyasar kaum perempuan.

Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Ermarini menyatakan, doktrinasi radikalisme sudah menyasar kaum perempuan hingga dirasa perlu membangun gerakan menjaga kaum peremuan dari paparan radikalisme.

> "Sangat memprihatinkan ketika kaum perempuan menjadi aktor radikalisme seperti yang terjadi di Banten. Jelas ini persoalan nyata dan kedepan kita perlu bentengi kaum perempuan dari paparan radikalisme," katanya di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jum'at (25/10/2019).

Dengan jejaring struktur yang sangat luas hingga tingat anak cabang se Indonesia dan luar negeri, Garfa menuurutnya akan menjadi kekuatan besar kaum perempuan NU untuk bisa berpartisipasi aktif menangkal radikalisme.

> "Tentu perlu dibekali dengan kecakapan dan kemampuan khusus, karena kita targetkan menjadi pioner merespons aksi teroris dan radikalisme," tandasnya.

Selain fokus menangkal radikalisme, Garfa juga memiliki konsentrasi pada dukungan teknis dan operasional dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana yang difasilitasi dan dikoordinasi oleh Fatayat NU.

"Ini penting dilakukan, di tengah bencana yang sering kali melanda bangsa kita, khususnya bencana alam seperti gempa dan banjir," papar Anggi yang juga anggota Fraksi PKB DPR RI."

Keberadaan Garfa diharapkan menjadi peredam paham radikalisme, membawa kedamaian dan membantu terciptanya keamanan di Indonesia doktrinasi radikalisme sudah menyasar kaum perempuan hingga dirasa perlu membangun gerakan menjaga kaum perempuan dari paparan radikalisme. Sangat memprihatinkan ketika kaum perempuan menjadi aktor radikalisme seperti yang terjadi di Banten. GARFA membentengi kaum perempuan dari paparan radikalisme Dengan jejaring struktur yang sangat luas hingga tingkat anak cabang se-Indonesia dan luar negeri, Garfa akan menjadi kekuatan besar kaum perempuan NU untuk bisa berpartisipasi aktif menangkal radikalisme.

Fatayat NU sebagai organisasi perempuan muda mempunyai peran dan tanggung jawab besar untuk mencetak kader perempuan muda NU yang tangguh, mandiri dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jama'ah An Nahdliyyah yang selalu menebarkan Islam rahmatan lil'alamiin. maka perlu adanya wadah khusus bagi kader Fatayat NU yang mampu memberikan dukungan protokol dan pengamanan untuk kegiatan Fatayat NU juga memberikan respon cepat terhadap berbagai problem sosial dan kemanusiaan yang terjadi di masyarakat.

Ini pula yang menjadi alasan dan latarbelakang pembentukan GARFA, Garda Fatayat NU. Tentu perlu dibekali dengan kecakapan dan kemampuan khusus, karena kita targetkan menjadi pioner merespons aksi teroris dan radikalisme.

Gambar 1 7 Garda Fatayat NU (GARFA)

Garda Fatayat NU pertama kali muncul dari Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Fatayat NU tahun 2017 di Palangkaraya, Kalteng dan KONBES Fatayat NU tahun 2018 di Ambon, Maluku, Pimpinan Pusat Fatayat NU memutuskan membentuk wadah untuk kader Fatayat NU yang mempunyai ketrampilan khusus dalam kesiapsiagaan, kedisiplinan dan keprotokolan. Wadah tersebut

kemudian diberi nama (bernama) "Garda Fatayat NU" (GARFA).

Itulah asal usul dan awal mula lahir dan diputuskannya istilah GARDA FATAYAT NU. Sesuai dengan makna dasar kata Garda, maka Garda Fatayat NU (GARFA) diharapkan bisa menjadi barisan terdepan yang mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus dalam mengawal, menjaga dan mendukung terlesenggaranya seluruh program dan kegiatan Fatayat NU. Ini bisa dikatakan makna filosofis dari GARFA. Selain itu, Garda Fatayat (GARFA) juga diharapkan menjadi penggerak dan pelopor keterlibatan Fatayat NU dalam program-program sosial, budaya, kemanusiaan, pembangunan, perdamaian, toleransi, harmoni, serta anti-kekerasan.

Ada 5 tujuan pembentukan dari pembentukan Garda Fatayat NU (GARFA), yaitu:

1. Menjadi wadah kader Fatayat NU dalam mempelopori dan menggerakan berbagai program, kegiatan dan respon cepat terkait isu-isu sosial, budaya, kemanusiaan dan menjadi agen perdamaian.
2. Memberikan dukungan protokoler dan pengawalan/ pengamanan dalam penyelengaraan berbagai program/ kegiatan sosial kemanusian di bawah koordinasi Fatayat NU.
3. Memberikan dukungan teknis dan operasional dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana yang difasilitasi dan dikoordinasi oleh Fatayat NU.

4. Meningkatkan keterampilan dalam self-defence (pertahanan diri) dan *crowd and event management* (mengelola dan menetralkan keramaian) dalam kegiatan Fatayat NU.

Sejak dilaunching 25 Oktober 2019, ada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Fatayat NU yang menggelar Diklat (pendidikan dan pelatihan) GARFA seperti di Yogykarta, Lampung dan Cirebon.

Sumber di laman Fatayat NU DIY menyebutkan, Pimpinan Wilayah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat lanjutan tentang persiapan pelatihan untuk Garda Fatayat NU di Cakruk Pintar Nologaten Yogyakarta (11/01/2019). Garda Fatayat adalah wadah bagi kader perempuan muda yang memiliki kepedulian sosial dan kemanusiaan.

Sumber tersebut menyatakan GARFA ini adalah program dari bidang Sosial dan Budaya PW Fatayat NU DIY. Garfa juga akan menjadi bagian perekrutan kader Fatayat NU. Pelatihan tahap pertama Garfa akan dibarengkan dengan Latihan Kader Dasar (LKD) Fatayat NU. Garda Fatayat ini memiliki tugas inti yaitu: Protokoler, Fatayat Tanggap Bencana dan Pertolongan Pertama (Rescue). Karena tiga hal ini yang dianggap penting dan sesuai konteks lokalitas DIY.

Di Cirebon Pendidikan dan pelatihan dasar ini sebagai pondasi awal untuk membentuk kader perempuan NU yang militan cinta NKRI, menjaga agama, bangsa, negara, serta menjaga NU Ahlussunnah Wal Jamaah.

DTD 1 Garfa tersebut merupakan yang pertama di Jawa Barat (Jabar) dan kedua se-Indonesia. Ini menjadi awal yang baik untuk membentuk mental perempuan muda NU dalam menghadapi persoalan yang ada di masyarakat.

DTD sendiri antara lain bertujuan untuk melahirkan perempuan muda NU yang tangguh dan siap menghadapi tantangan apapun, penguatan mental, tenaga, fisik dan pikiran.

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan Diklat Terpadu Dasar GARFA, maka Kader Fatayat NU yang memiliki jiwa dan semangat kesiapsiagaan, kedisiplinan dan keprotokolan; atau sesuai bentuk pelatihan di dalam GARFA dan aturan-aturan dalam Juklak dan Juknis yang dijadikan standar materi Diklat GARFA. Sementara itu, Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah juga menggelar Diklat Terpadu Dasar (DTD) Garda Fatayat NU (Garfa) yang pertama di Asrama Brimob Simongan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari Jum'at- Ahad, 19-21 Nopember 2021. Kiranya Garfa, Garda Fatayat NU bisa menjadi pilihan Kader; karena wajah perjuangan dan khidmat yang hendak diambil dan ditampilkan semakin beragam; dan Fatayat NU hadir di dalamnya.

Anggota Garfa akan memiliki tugas yang sekilas mirip dengan Banser yaitu untuk kesiapsiagaan, protokoler organisasi, bahkan untuk merespons isu terorisme dan radikalisme yang saat ini sering merekrut perempuan muda. Pada Konferensi Besar Fatayat NU tahun 2018, bersama pimpinan wilayah membuat petunjuk pelaksanaan (juklak)

dan petunjuk teknisnya (juknis). Fatayat NU membentuk Garda Fatayat guna menjadin benteng *Ahlussunah wal Jamaah* di kalangan perempuan. Di akhir masa kepemimpinannya, Anggi menargetkan diadakannya pelatihan untuk Garfa di tingkat nasional mulai dari tingkat dasar, menengah hingga lanjutan. Setelah itu, akan bergerak ke tingkat wilayah atau ke provinsi-provinsi hingga cabang-cabang

Semoga tujuan Garda Fatayat NU tercapai dengan dukungan semua pihak di organisasi NU. Melalui Garfa, Kader Fatayat NU bisa menampilkan citra diri yang humanis, militan dan cinta NKRI, menjaga agama, bangsa dan negara serta menjaga NU, dan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran yang dilakukan organisasi Fatayat NU dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Provinsi Banten , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi fatayat memiliki beberapa upaya dalam menangkal paham radikalisme di Banten.

1. Kegiatan **Workshop Moderasi Beragama** merupakan kerjasama Antara Fatayat NU Kota Serang bersama Kementerian Agama RI workshop ini mengusung tema membangun solidaritas antar organisasi perempuan Banten dalam menerapkan paham moderasi beragama.
2. Kegiatan Melalui kaderisasi. Kegiatan ini para wanita dididik melalui program kerja seperti pembangunan ekonomi mandiri, merawat tradisi, dan membudayakan pengajian dengan landasan aswaja di masyarakat Kota Serang. Program utama dalam pengkaderan ini yaitu fokus di bidang keagamaan, seperti pengajian keaswajaannya di lingkungan warga. Kemudian ekonomi kreatif dan menerapkan konsep pendidikan modern.
3. Kegiatan Dialog Publik. Fokus kegiatan ini untuk memperkuat kesatuan dan persatuan antar anggota serta menjaga dan memperkuat aqidah dengan cara kajian Aswaja melalui dialog public. kegiatan ini mampu membawa sebuah perubahan bagi

masyarakat Banten khususnya kaum muda untuk tetap menjaga dan memperkuat akidah masing-masing. Kajian Aswaja berpedoman pada empat sikap yang harus dimiliki kaum Nahdliyin yakni *tasawassuth, tawazun, I'tidal, tasamuh*,sehingga upaya dalam menangkal radikalisme di Banten dapat berjalan dengan semestinya

2. Saran

1. Kepada Pemerintah

Disarankan untuk pemerintah , terutama pemerintah dareah dan kementrian agama kebupaten Jember dapat mengembangkan kinerja dan mendukung penuh terhadap organisasi- organisasi yang berusaha untuk menjaga kesatuan NKRI dan menangkal radikalisme di Provinsi Banten.

2. Kepada Organisasi

Disarankan agar meningkatkan kinerja dan lebih baik untuk menangkal radikalisme menjaga kesatuan dan selalu kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan .

3. Kepada masyarakat

Disarankan agar masyarakat lebih berhati-hati untuk menerimaa ajaran baru agar tidak mudah terpapar radikalisme. Apabila ada sesuatu yang mecurigakan untuk melapor kepada pihak setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Alex Schmid, "Challenging the Narrative of The," June 4, 2015, https://icct.nl/publication/challenging- the-narrative-of-the-islamic-state/.

Ali Mahsyar dan Ridwan Arifin, "Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nadlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", *Jurnal UNNES*, Volume 1, nomor 1, November 2018, 7

Ani Nursalikah, "Kemenag Samakan Persepsi Moderasi Beragama Dengan Ormas | Republika Online," accessed October 9, 2021, https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/ql2hj9366/kemenag-samakan- persepsi-moderasi- beragama-dengan-ormas.

Annisa Nurul, "Strategi Dakwah Fatayat Dalam Mencegah Penyebaran Faham Radikalisme Pada Kader Putri Nu Cabang Kota Salatiga Tahun 2020," 2020.

Asih Darojatun, *Kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif Fatayat NU*,(Pemikiran Politik Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2017) , h. 2.

Azyumardi Azra, "Bali and Southeast Asian Islam:Debunking the Myths," in After Bali: The Threat of Terrorism inSoutheast Asia, ed. oleh Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan(Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003), 45.

Convey Indonesia, "Gusdurian: Perempuan Aktor Penting Moderasi Beragama - PPIM UIN Jakarta," 2020, https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/08/15/gusdurian-perempuan-aktor-penting-moderasi-beragama/.
https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/08/15/gusdurian-perempuan-aktor-penting-moderasi-beragama/.

Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2019).

Danu, Damarjati, "Terorisme terlaknat 2018: Bom Sekeluarga

Mengguncang Surabaya", https://m.detik.com/news/berita/d-43583070/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga- mengguncang-surabaya (30 Agustus 2019).

Dede Rodin, ''Islam dan Radikalisme Telaah atas Ayat-ayat ''Kekerasan dalam Al-Qur'an'', *Jurnal Addin*, Vol 10, No 1, Februari 2016, 34

Elis Erviana, ''Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013'',*Jurnal Genta* Vol.2, No 2 september 2014,286

Fakhruroji, Moch. *Dakwah DI ERA MEDIA BARU*. Simbiosa Rekatama Media, 2019.

Farida, Umma. "PERAN ORGANISASI MASSA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Fatimah Mernisi, *penafsiran feminis tentang hak perempuan dalam isam*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.156.

Grele, Janet Zullenger. 1979. Woman and Future. New York : MacMillan Publishing Free Press.

https://www.researchgate.net/project/PERAN-FATAYAT-DALAM-MERESPON-FENOMENA-KEAGAMAAN-MILENIAL-DAN-RADIKALISME.

International Crisis Group, *Arus Radikalisme* (Jakarta: Erlangga, 2001), 46.

Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiya*h. Oxford: Oxford University Press.

Kartini Kartono. 1992. Psikologi Wanita : Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek. Bandung: CV Mandar Maju. Keluarga sebagai unit terkecil akan lebih efektif menyampaikan pesan-pesan moral upaya penyebaran gagasan moderasi

KEAGAMAAN MILENIAL DAN RADIKALISME." Accessed October 9, 2021.

Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Hal: 42. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.-Cet. Pertama.-Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

KH Muhyiddin Abdussomad, *Hujjah NU*. (Surabaya: Khalista, 2008), 7-8

Luh Riniti Rahayu and Putu Surya Wedra Lesmana, "Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya* 20, no. 1 (February 29, 2020): 31, https://doi.org/10.24843/PJIIB.2020.v20.i01.p05.

Lukman Hakim Saifudin, Dialog yang bertajuk "Mengarusutamakan Islam Wasathiyah, Menyikapi Bahaya Hoax dan Fitnah bagi Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan",Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Maimanah. 2013. Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis). Mu'Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 51-58

Margaret Aliyatul Maimunah, Selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Fatayat NU, Wawancara Saat menghadiri Halaqoh Pesantren dan Ormas di Kabupaten Lebak, Selasa, 26 Juli 2022.

Masdar Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU," Journal of Indonesian Islam 7, no. 1 (Juni 2013): 25. Toto Suharto, Indonesianisasi Islam 163 antaranya al-tawassuṭ atau al-wasaṭ (moderasi), al-qisṭ (keadilan), al-tawāzun (keseimbangan), al-i'tidāl (keselarasan/kerukunan), dan semacamnya.

Moch. Fakhruroji, *Dakwah DI ERA MEDIA BARU* (Simbiosa Rekatama Media, 2019).

Mochammad Thoyyib, Radikalisme Islam Indonesia. *Ta'lim*, volume 1, nomer 1, januari 2018.

Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 271–276

Muntago, Asheley. 1972. Hal 52. The Genius Woman as the Genius humanity, dalam Woman Liberation, Michel E. Edelstein (ed.), New York : St Martin's Press

Nashih Nashrullah, "FKPT Banten: Perempuan Agen Perdamaian Cegah Radikalisme| Republika Online," accessed October 9, 2021, https://www.republika.co.id/berita/qdvpa9320/fkpt-banten-perempuan-

agen perdamaian- cegah-radikalisme.

Nazmudin. 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, 23-39.

Paul B. Horton & Chester L. Hunt, *Sociology,* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 120.

Penilaian ini diberikan Abdurrahman Wahid, ketika melihat perkembangan Islam Indonesia. Baca Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 60. 162 Al-Tahrir, Vol. 17, No.1 Mei 2017 : 155-178

PERDAMAIAN (Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 10, no. 2 (November 8, 2018): 51. https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3092.

Pranawati, Rita. *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme*. Accessed October 9, 2021. https://www.researchgate.net/publication/331890951_Kaum_Muda_Muslim_Milenial_Konservatisme_Hibridasi_Identitas_dan_Tantangan_Radikalisme.

Prawitasari, Yohana E. 1993. Dalam Maimanah. 2013. Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis). Mu'Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013

Presiden Jokowi, "Indonesia Sumber Pemikiran Islam Dunia," diakses 9 September 2020,https://www.kemenag.go.id/berita/387579/presiden-jokowiindonesia-sumber pemikiran-islam-dunia.

Riniti Rahayu, Luh, and Putu Surya Wedra Lesmana. "Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya* 20, sno. 1 (February 29, 2020): 31. https://doi.org/10.24843/PJIIB.2020.v20.i01.p05.Rizka Hidayatul Umami. "PERAN FATAYAT DALAM MERESPON FENOMENA

Rita Pranawati, *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme*, accessed October 9, 2021, https://www.researchgate.net/publication/331890951_Kaum_Muda_Muslim_

Milenial_Konservatisme_Hibridasi_Id entitas_dan_Tantangan_Radikalisme.
Rizka Hidayatul Umami, "Peran Fatayat Dalam Merespon Fenomena Keagamaan Milenial Dan Radikalisme," Accessed October 9, 2021, https://Www.Researchgate.Net/Project/Peran-Fatayat-Dalam-Merespon-Fenomena-Keagamaan-Milenial-Dan-Radikalisme.

Saefuddin Azwar, *Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya)* Cet-2, (Bandung: PustakaPelajar, 1998), h. 289.

Schmid, Alex. "Challenging the Narrative of The," June 4, 2015. https://icct.nl/publication/challenging-the-narrative-of-the-islamic-state/.

Soedjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada,2013), h. 212

Sri Yanto, *Islam Moderat VS Islam Radikal dinamika politik islam kotemporer* (Yogyakarta:Media Perssindo, 2018), 106-107.

Sri Yanto, *Islam Moderat VS Islam Radikal dinamika politik islam kotemporer*, 104.

Tim Detikcom, "Daftar Pelaku Teror Berusia Muda: Dari Usia 18 Hingga 26 Tahun," accessed October 9, 2021, https://news.detik.com/berita/d-5516385/daftar-pelaku-teror-berusia-muda-dari-usia-18-hingga-26-tahun.

Tim Detikcom. "Daftar Pelaku Teror Berusia Muda: Dari Usia 18 Hingga 26 Tahun." AccessedOctober 9, 2021. https://news.detik.com/berita/d-5516385/daftar-pelaku-teror-berusia-muda-dari-usia-18-hingga-2

Umma Farida, "Peran Organisasi Massa Perempuan Dalam Pembangunan Perdamaian (Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)," *Palastren Jurnal Studi Gender* 10, no. 2 (November 8, 2018): 51, https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3092.

W.J.S Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h735

Wawancara dengan Annisatu Sholihat Ketua Fatayat NU PW Banten, Serang 13 Mei 2022.

Wawancara Dengan Ketua Pengurus Cabang Fatayat Kabupaten Lebak, Wildan Tusururoh. Sabtu 6 juni 2022

Wawancara dengan Nurul Mudrika Ketua PC Fatayat NU Tangerang Selatan, Selasa 16 Mei 2022

Wawancara dengan Yoma Hatima (Ketua Fatayat Kota Serang) pada tanggal 20 Agustus 2022.

Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan UpayaPemecahannya) (Solo: Era Intermedia. 2004),23.*

Yusuf Qardhawi, *..., 40-55.*

Yusuf Qardhawi, *...,29-32*

Yusuf Qardhawi., 88.

Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014), 116*

Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia..., 38*

Zuraidah, *Peran Perempuan dalam Membangun Masyarakat Religius di KabupatenIndragiri Hilir*, 2009.

LAMPIRAN

Gambar 3.1 Foto Bersama Ketua Fatayat NU Banten

Gambar 3.2 Sesi Wawancara Dengan Ketua Fatayat NU Banten

Gambar 3.3 Sesi Wawancara Dengan Pengurus Fatayat NU Serang

Gambar 3.4 Workshop Kampanye Moderasi Beragama Fatayat NU Kota Serang

Gambar 3.5 Acara Workshop Moderasi Beragama Fatayat NU Kota Serang

Gambar 3.6 Penyerahan Sertifikat Penghargaan Kepada Narasumber

Gambar 3.7 Sesi Foto Bersama Peserta Workshop Fatayat NU Kota Serang

Fatayat Berbagi
Khotmil Qur'an dan Tasyakuran
Harlah Fatayat NU Ke-71
Pimpinan Wilayah Fatayat NU

FATAYAT NU
PIMPINAN ANAK CABANG
FATAYAT NU KEC. CURUG
PEMERINTAH KECAMATAN CURUG
KOTA SERANG
Silaturahmi Warga
Doa Bersama Anak Yatim/Piatu
Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang
ARSANAH
KETUA PAC FATAYAT NU KEC. CURUG
AHMAD NURI, S.H.,M.Si
CAMAT CURUG
SUYANTO
LURAH PANCALAKSANA

Biodata Penulis

Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak An-Nida, kemudian sekolah dasar di SDN Karang Baru 03 serta Madrasah Ibtidaiyah As-Salam. Setamat SD dan MI penulis melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts.) Al-Makmur dan Mts. Nurul Huda. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMA di SMAN 1 Cikarang Utara Kab. Bekasi. Pada jenjang S1 penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) jurusan Dakwah dan Komunikasi dengan Predikat Cum Laude dan jenjang S2 di Sekolah Pascasarjana UIN syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Dakwah dan Komunikasi. Setamat S1 penulis juga menimba ilmu dan belajar berdakwah di Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT) Jakarta.

Pengalaman bekerja penulis antara lain. Accounting di Program Pembibitan Penghafal Al- Qur'an (PPPA). Daarul Qur'an (2013). Frontliner-Teller Bank Mandiri (2013-2015). Dan saat ini Dosen aktif di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017-Sekarang).

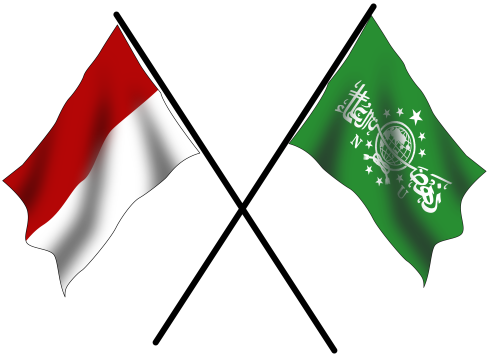

FATAYAT NU

Fatayat Nahdataul Ulama atau disebut Fatayat NU merupakan organisasi massa perempuan yang mengajak kepada para pengurus dan anggotanya untuk menerapkan sikap Moderatisme (tawasuth). Langkah Fatayat NU dalam mengarusutmakan Nilai-nilai dan konsepsi moderasi beragama sesuai dengan kandungan QS. Al-Baqarah: 143 yang menyatakan bahwa umat terbaik adalah umat yang moderat,yang menempatkan posisi tengah di antara dua ekstrem. Tulisan ini dibuat untuk melihat peran Fatayat NU dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah analisis deskriftif peran Fatayat NU melalui pendekatan teori Peran. Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa Fatayat NU memiliki peran yang sangat strategis sebagai sebuah ormas perempuan dalam pengarusutmaan moderasi beragama di Provinsi Bnaten. Adapun langkah strategis yang dilakukannya; Kegiatan Workshop Moderasi Beragama merupakan kerjasama Antara Fatayat NU Kota Serang bersama Kementerian Agama RI. Kegiatan Melalui kaderisasi. Kegiatan Dialog Publik. Kajian Aswaja berpedoman pada empat sikap yakni tasawassuth, tawazun, I'tidal, tasamuh,sehingga upaya dalam menangkal radikalisme di Banten dapat berjalan dengan semestinya.[]

FATAYAT NU